



*Omnibus Law*  
**PENEGAK  
HUKUM  
DI INDONESIA**

Adv. Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH. MH. CLA. CIL. CLI. CRA  
Dr. Tina Amelia, SH. MH. CLA.

# **OMNIBUS LAW PENEGAK HUKUM DI INDONESIA**

**Penulis:**

**Adv. Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto,  
SH., MH., CLA., CIL., CLI., CRA.**

**Dr. Tina Amelia, SH., MH., CLA., CPCD.**

Diterbitkan Oleh:



**PT Kaya Ilmu Bermanfaat**



**Omnibus Law Penegak Hukum Di Indonesia;**  
Adv. Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH., MH., CLA., CIL.,  
CLI., CRA. dan Dr. Tina Amelia, SH., MH., CLA.;  
Kabupaten Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat; 2024;  
155 + vii hlm; 14,8 cm x 23 cm  
**ISBN: 978-623-88799-6-0**

---

**OMNIBUS LAW PENEGAK HUKUM  
DI INDONESIA**

---

**Penulis:**

Adv. Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto,  
SH., MH., CLA., CIL., CLI., CRA.  
Dr. Tina Amelia, SH., MH., CLA., CPCD.

**Editor:**

Adv. Anisha Wahyuningtyas, S.Sos., S.H., M.H., C.Me  
Dimas Asep Saputra, SH., MH., CTL., CIRP.

**Desain Sampul:**

Aditya Ramadhan

Cetakan II: Juni 2024

Diterbitkan Oleh:



**PT Kaya Ilmu Bermanfaat**

Legenda Wisata Ruko Newton Blok U1 Nomor 5

Telepon: +62 8999 040 777

Email: [kamubermanfaat@gmail.com](mailto:kamubermanfaat@gmail.com)

Anggota IKAPI No. 489/JBA/2024

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh  
isi buku ini tanpa izin dari penerbit.



## SEKAPUR SIRIH PENULIS

Puji syukur atas kesempatan dan rida Allah SWT, sehingga buku “*Omnibus Law* Penegakan Hukum di Indonesia” ini dapat tuntas diselesaikan penulisannya. Penjelasan yang terdapat dalam buku ini adalah implementasi dari keinginan penulis agar para Pembaca paham akan penegakan hukum di Indonesia. Serta pembaca mendapat informasi pengetahuan mengenai beberapa penegak hukum.

Melihat perkembangan Indonesia yang semakin pesat dari pertumbuhan dan peningkatan penduduk ini menyebabkan pengetahuan tentang penegakan hukum di Indonesia harus dipertegas, sebab kurangnya pengetahuan tentang potensi penegakkan hukum di Indonesia menyebabkan banyaknya kesempatan para oknum penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangannya guna kepentingan pribadi.

Hukum dan masyarakat merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adanya hukum diharapkan mampu menciptakan keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan keadilan. Di Indonesia ada 4 (empat) pilar yang menjadi garda terdepan penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, hakim, dan Advokat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya organisasi ini bernama Badan Kepolisian Negara (BKN), Djawatan Kepolisian Negara (DKN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). POLRI mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. POLRI mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Hakim di semua tingkat pengadilan adalah penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di semua lingkup badan peradilan.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya tunduk pada Undang-Undang Advokat, kode etik profesi dan sumpah profesi.

Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat adalah penegak hukum yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Pembaharuan yang penting di masa depan bagi Advokat adalah dengan memberikan kewenangan yang seimbang dengan penegak hukum lainnya agar advokat tidak menggunakan uang atau hubungan kedekatan dengan penegak hukum lainnya untuk mengatur suatu perkara.

"*Omnibus Law Penegak Hukum di Indonesia*" dipilih menjadi judul buku ini karena ada beberapa tujuan diantaranya yang pertama adalah Penegakan hukum itu harus terintegrasi dan komprehensif melalui penyusunan satu Undang-Undang tentang Penegak Hukum agar menjadi satu kesatuan yang tidak tumpang tindih. Kedua, agar tidak ada satu penegak hukum atau institusi yang merasa lebih superior dari pada penegak hukum atau institusi lainnya, serta yang ketiga adalah bertujuan untuk membuat posisi penegak hukum berada diposisi yang

sama dalam membangun sistem penegakan hukum yang lebih baik dari pada sebelumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam buku ini akan dibahas secara eksplisit mengenai penegakan hukum di Indonesia. Penulis menyadari adanya berbagai kekurangan dan kesalahan dalam penulisan maupun informasi yang disampaikan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga buku ini dapat menambah referensi tentang penegakan hukum di Indonesia bagi masyarakat luas.

**Februari 2024**

**Penulis**

## **KATA PENGANTAR PENERBIT PT KAYA ILMU BERMANFAAT**

Keberadaan beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia, menjadi penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia ada kalanya perlu dimulai dari bawah baik dari pengawasan internal dan eksternal maupun penilaian masyarakat umum terhadapnya.

Selain itu dengan merefleksikan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa aparat penegak hukum maka perlunya pembatasan kewenangan. Sehingga, dalam hal ini empat pilar penegak hukum di Indonesia bisa saling berkolaborasi dengan sehat.

Berkaitan dengan hal tersebut buku ini yang berjudul "*Omnibus Law* Penegak Hukum di Indonesia" sudah sangat komprehensif membahas hal tersebut. Untuk itu saya berpesan kepada pembaca untuk membaca buku secara seksama, lengkap dan utuh. Terima kasih kepada penulis yang telah memberikan karya yang luar biasa melalui buku ini. Semoga buku ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, akademisi, praktisi maupun instansi pemerintahan terkait.

**Januari 2024**

**Dimas Asep Saputra, SH., MH., CTL., CIRP**  
**Komisaris**

## DAFTAR ISI

<b>SEKAPUR SIRIH PENULIS .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR PENERBIT PT KAYA ILMU</b>	
<b>BERMANFAAT .....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>V</b>
<b>CHAPTER 1 APARAT PENEGAK HUKUM.....</b>	<b>1</b>
A. Kepolisian Republik Indonesia .....	1
B. Hakim .....	4
C. Kejaksaan Republik Indonesia.....	12
D. Advokat.....	15
E. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	19
<b>CHAPTER 2 REFORMULASI UNDANG-UNDANG</b>	
<b>NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN</b>	
<b>NEGARA REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>26</b>
A. Sarang Mafia Pemangku Kepentingan.....	26
B. Diskresi merupakan Alat Rekayasa Aparat Kepolisian.....	31
C. Pembatasan Wewenang Kepolisian dalam Penegakan Hukum .....	35
D. Reformulasi Pola Rekrutmen dan Pola Pendidikan Anggota POLRI .....	38
<b>CHAPTER 3 REFORMULASI UNDANG-UNDANG</b>	
<b>NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN</b>	
<b>KEHAKIMAN .....</b>	<b>42</b>
A. Parameter Penegakan Hukum.....	42
B. Dunia Transaksional Mengikis Asas <i>Equality Before         The Law</i> .....	47
C. Konspirasi Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka .....	55
D. Reformasi Manajemen Persidangan di Pengadilan .....	61
E. Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia .....	64
<b>CHAPTER 4 REFORMULASI UNDANG-UNDANG</b>	
<b>NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS</b>	
<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG</b>	
<b>KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.....</b>	<b>73</b>
A. Dilema kedudukan kejaksaan diantara dua kekuasaan .....	73

B.	Peningkatan Integritas Sumber Daya Manusia melalui Reformasi Moral Kejaksaan.....	78
C.	Reformasi Penanganan Perkara Penuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Umum .....	81
D.	Barometer Keberhasilan dan Implikasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan sebagai Aparat Penegak Hukum .	84
<b>CHAPTER 5 REFORMULASI UNDANG-UNDANG</b>		
<b>NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT .....</b>		<b>87</b>
A.	Kesenjangan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum .....	87
B.	Ambiguitas Sistem Organisasi Advokat .....	93
C.	Rekonstruksi Undang-Undang Advokat terkait Pendidikan, Pengangkatan dan Sumpah Advokat .....	95
<b>CHAPTER 6 REFORMULASI UNDANG-UNDANG</b>		
<b>NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>		<b>108</b>
A.	Praktik Mafia Hukum di Indonesia .....	108
B.	Sinergi Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum Lainnya .....	114
C.	Rekontekstualisasi Peran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	122
<b>CHAPTER 7 URGENSI OMNIBUS LAW JILID 2</b>		
<b>TENTANG PENEGAKAN HUKUM.....</b>		<b>131</b>
A.	Politik Hukum Pembentukan <i>Omnibus Law</i> Jilid 2 tentang Penegak Hukum .....	131
B.	Kajian atas Asas atau Prinsip <i>Omnibus Law</i> Jilid 2 tentang Penegak Hukum .....	141
C.	Mekanisme Pembentukan <i>Omnibus Law</i> Jilid 2 tentang Penegak Hukum .....	150
<b>PENUTUP .....</b>		<b>155</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>156</b>

## *Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti*

*-Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum-*



## **CHAPTER 1**

### **APARAT PENEGAK HUKUM**

#### **A. Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan "POLRI") adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas POLRI yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Tugas POLRI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain:
  - a. melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; dan
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masya-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN Nomor 2 Tahun 2002 TLN Nomor 4168, Pasal 13 dan 14

rakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas POLRI sebagai penegak hukum antara lain:
  - a. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - b. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - c. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa;
  - d. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  - e. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Tugas POLRI sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain:
  - a. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- b. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; dan
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup> Berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan fungsinya wajib memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP).

Polisi sebagai penegak hukum merupakan penyidik dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN Nomor 2 Tahun 2002 TLN Nomor 4168, Pasal 2

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>3</sup>

Apabila mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, maka yang dapat melakukan penyidikan adalah polisi dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus.

## **B. Hakim**

Hakim adalah penegak hukum yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di semua tingkat pengadilan. Berdasarkan fungsinya pengadilan memiliki 6 (enam) fungsi yakni sebagai berikut:

1. Fungsi Peradilan
  - a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut KUHAP Pasal 1 Ayat (1)

- b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29, 30, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);<sup>4</sup>
- c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materil peraturan perundangan dibawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN Nomor 73 Tahun 1985 TLN Nomor 3316, Pasal 30 dan 78

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).<sup>5</sup>

## 2. Fungsi Pengawasan

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan dan berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Pengawasan dan kewenangan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap Penasehat Hukum dan Notaris<sup>6</sup>, sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN Nomor 3 Tahun 2009 TLN Nomor 4958, Pasal 31A

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN Nomor 3 Tahun 2009 TLN Nomor 4958, Pasal 32

3. Fungsi Mengatur
  - a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).<sup>7</sup>
  - b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.
4. Fungsi Nasehat
  - a. Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).<sup>8</sup> Selain itu, berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Mahkamah

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN Nomor 73 Tahun 1985 TLN Nomor 3316, Pasal 79

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Nomor 157 Tahun 2009 TLN Nomor 5076, Pasal 22

Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi.<sup>9</sup> Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

- b. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya. (Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

#### 5. Fungsi Administratif

- a. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Berkaitan dengan itu, mengenai organisasi, administrasi, dan finansial

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 14 Ayat (1)

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

- b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

#### 6. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan Pasal 20 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Nomor 157 Tahun 2009 TLN Nomor 5076, Pasal 20 Ayat (3)

Kebebasan Hakim adalah prinsip fundamental dalam konsep negara hukum. Menurut Budiardjo, dalam pasal 1 Ayat (3) Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia diakui sebagai negara hukum yang menandakan adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen dan dijamin secara konstitusional.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas, hakim memiliki kewajiban untuk menjaga kemandirian peradilan sesuai dengan pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>12</sup> Kemandirian Hakim, sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut, mengindikasikan bahwa hakim harus terbebas dari intervensi pihak luar dan tidak boleh terkena tekanan fisik atau psikis.

Kebebasan Hakim dalam menjalankan tugas peradilan harus tetap tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun, termasuk ketua hakim pengadilan yang lebih tinggi, yang tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam proses peradilan. Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Agung bertindak sebagai pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 Ayat (1)

di bawahnya, namun tetap harus menghormati kebebasan Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara.<sup>13</sup> Kebebasan Hakim merupakan sifat inheren dari sistem peradilan, dimana tujuannya adalah untuk mengadili dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya, memberikan keputusan yang didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kejujuran.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".<sup>14</sup> Dengan demikian, suatu putusan hakim yang dikatakan adil apabila telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, paradigma yang digunakan hakim harus mulai diubah dari paradigma positivism dengan ajaran *sociological jurisprudence* untuk membuat suatu putusan yang lebih bijaksana dan adil bagi masyarakat.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sudah diamanahkan undang-undang untuk dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Karena itu, sudah sepatutnya fungsi perlindungan saksi dan korban yang dibebankan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 39 Ayat (4)

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5

kepada LPSK dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya.<sup>15</sup> LPSK seharusnya tidak hanya melindungi korban dan saksi, namun juga melindungi aparat penegak hukum yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa adanya intervensi dari pihak lainnya.

Berdasarkan hal tersebut terdapat hak imunitas bagi haki. Hak imunitas ini memberikan hak hakim untuk tidak dapat dituntut atau digugat secara hukum Ketika menangani atau memutus sebuah perkara. Beberapa negara dalam hal ini, telah memberikan jaminan secara tegas melalui konstitusi mereka. Pernyataan ini telah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Irlandian John L. Murray dan Ketua Mahkamah Agung Mesir Serry Siam dalam Konferensi Internasional Ketua Mahkamah Agung se-dunia di Istanbul, Turki pada 1-3 November 2010.<sup>16</sup>

### **C. Kejaksaan Republik Indonesia**

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang (Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021

---

<sup>15</sup> <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/2458> diakses pada 18 November 2023

<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-hakim-tidak-mutlak-lt4cd1e2735cf4c/> diakses pada 18 Desember 2023

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan ini adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia, pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 (tiga puluh dua) Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *jo*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, bahwa kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam

perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

#### **D. Advokat**

Advokat atau Pengacara profesional hukum yang memberikan jasa hukum kepada klien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seorang Advokat dapat menjalankan berbagai profesi di dunia hukum, antara lain: Advokat perusahaan, Advokat pajak, juru sita, penasihat hukum, asisten hukum, notaris, jaksa penuntut umum, hakim, dll.

Advokat berasal dari kata *advocate*, yakni seseorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan. Terjemahan lain menyatakan bahwa *advocate* bermakna sebagai nasihat. Advokat bisa dikatakan penasihat hukum karena pekerjaannya dalam pengadilan sebagai penasihat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sukris Sarmadi, *Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 1.

Secara historis Advokat termasuk salah satu profesi tertua dan dalam perjalanannya, profesi ini bahkan dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia.<sup>18</sup> Secara hakiki, advokat merupakan elemen integral dalam keberfungsian sistem hukum di Indonesia, baik dalam konteks struktur hukum, implementasi praktis, maupun dalam konteks pengembangan peraturan hukum di negara ini. Dalam hal pengembangan hukum, peran advokat memiliki signifikansi yang tinggi, karena advokat memiliki kapasitas untuk menginspirasi perubahan dalam ranah hukum tanpa terikat secara kaku oleh ketentuan peraturan yang mengikat mereka.<sup>19</sup>

Dalam buku lain kata *Advocates* (latin) mengandung arti seorang ahli hukum yang memberikan pertolongan atau bantuan dalam soal-soal hukum<sup>20</sup>. Dimana pertolongan atau bantuan ini bersifat memberi nasihat-nasihat sebagai jasa yang baik, yang kemudian perkembangannya dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, serta membuktukannya untuk membantu beracara dalam hukum. Begitu juga di dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa Advokat adalah Pengacara atau ahli hukum yang berwenang

---

<sup>18</sup> Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3

<sup>19</sup> Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, *Dewan Advokat Nasional: Single Regulator Organisasi Advokat Indonesia*, Cintya Press, Jakarta, 2022, hlm. 1

<sup>20</sup> Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm 2

bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan.<sup>21</sup>

Penasihat hukum atau bantuan hukum dan Advokat atau pengacara adalah istilah yang tepat dengan fungsinya sebagai mitra tersangka/terdakwa atau penggugat/tergugat, jika dibandingkan dengan istilah pembela.<sup>22</sup> Karena kata pembela dapat diartikan sebagai membantu hakim dalam usahanya menemukan kebenaran substantif, meskipun pandangan subjektif yaitu berpihak pada kepentingan tersangka/terdakwa.

Profesi Advokat sangat berperan dalam penegakan hukum di negara manapun di dunia ini, termasuk di Indonesia. Advokat dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan masyarakat untuk pencari keadilan, sehingga untuk menjadi seorang Advokat harus mempunyai jiwa rela berkorban, dan memiliki panggilan hati nurani untuk menolong/membantu masyarakat untuk pencari keadilan. Berbeda halnya dengan Polisi, Jaksa dan Hakim yang gajinya dibayar oleh negara sehingga dituntut masyarakat harus bertindak adil, netral, dan tidak ada kepentingan pribadi di dalam setiap menyelesaikan kasus-kasus.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>22</sup> Setyo Langgeng, "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Nomor 1 Maret, 2018, hlm 142.

Profesi Advokat bukanlah sekedar merupakan profesi pekerjaan (*vocation beroep*), tetapi lebih merupakan profesi jabatan. Profesi Advokat tidak sekedar mencari nafkah semata akan tetapi mempunyai nilai spiritual yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Advokat berfungsi membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya.<sup>23</sup> Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum.

Advokat tidak terikat oleh siapapun untuk menjalankan profesinya, sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, karena Advokat hanya terikat oleh peraturan perundang-undang dan kode etik profesi. Apabila Advokat tidak melanggar ketentuan hukum dan etika profesi, ia bebas membela hak kliennya di dalam dan di luar pengadilan, karena profesi Advokat merupakan profesi yang luhur dan terhormat (*officium nobile*), yang dijamin oleh hukum. Advokat tidak hanya dapat memberikan jasa hukum di dalam persidangan saja melainkan dapat juga memberikan jasa hukum di luar persidangan, baik dengan menerima honorarium maupun secara cuma-cuma (*pro bono*).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 25.

<sup>24</sup> Zulkifli Nst, *Eksistensi Pasal 19 Undang-Undang Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh Penyidik*, Pustaka Bangsa, Medan, 2006, hlm 54.

## **E. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering dikenal dengan KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>25</sup> Hal ini sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU KPK 2002). Berbeda hal dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU KPK 2019), yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>26</sup>

Dengan diberlakukannya UU KPK 2002, tindak pidana korupsi kini menjadi fokus penyelidikan oleh tiga instansi penegak hukum utama, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntutan terhadap kasus korupsi dilakukan oleh dua lembaga penegak

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 Angka 3

hukum, Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang masing-masing beroperasi secara independen satu sama lain. Undang-Undang ini menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terkoordinasi untuk menangani tindak pidana korupsi, memastikan bahwa investigasi dan penuntutan dilakukan secara efektif dan independen.<sup>27</sup>

Terbentuknya KPK mencerminkan evaluasi terhadap kinerja Kepolisian dan Kejaksaan yang telah berlangsung. Oleh karena itu, wajar jika saat ini masyarakat lebih mempercayai KPK daripada Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>28</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kiprah KPK secara nyata terlihat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Bukti dari hal ini adalah banyaknya penjahat anggaran kelas atas yang terjerat dan tersingkir sebagai akibat dari keberhasilan KPK dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Publik tentu tidak ingin menghadapi kejadian serupa di masa depan, sehingga perlu dilakukan

---

<sup>27</sup> Taufiqurrahman Ruki, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Indonesia", *Majalah Hukum Nasional* No. 2, BPHN, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005, hlm 121.

<sup>28</sup> Ansori, "Analisis Yuridis Harmonisasi Antar Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Keadilan Progresif: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung*, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 31

pembaharuan dalam hukum, terutama terkait kewenangan lembaga mana yang lebih cocok, pantas, dan layak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan korupsi, apakah itu Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK.

Menurut Pasal 3 UU KPK 2002, KPK dianggap sebagai lembaga negara yang, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, memiliki sifat independen dan kebebasan dari pengaruh kekuasaan apapun, termasuk dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan hasil dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran KPK tidak hanya terbatas pada penindakan tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup aspek pencegahan korupsi. Tugas KPK melibatkan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi, supervisi terhadap instansi tersebut, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>29</sup>

Fungsi KPK sebagai *trigger mechanism* atau pendorong terhadap optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6

pidana korupsi.<sup>30</sup> Fungsi koordinasi KPK mencakup wewenang untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.<sup>31</sup> Sebagai pelaksana tugas supervisi, KPK memiliki kewenangan khusus untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Alasan pengambilalihan tersebut termasuk laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, penanganan yang berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganan yang bertujuan melindungi pelaku tindak pidana korupsi, dan penanganan yang mengandung unsur korupsi.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi mencakup kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.<sup>32</sup> Selain itu, kasus yang mendapat perhatian meresahkan masyarakat atau

---

<sup>30</sup> Abdul Azis, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 76

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8 huruf a

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 11 Ayat (1) huruf a

menyangkut kerugian negara minimal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) juga termasuk dalam lingkup kewenangan KPK.<sup>33</sup>

Tindak pidana korupsi, disamping sudah diakui sebagai masalah nasional juga sudah diakui pula sebagai masalah internasional. Tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, dan dianggap pula telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum, dan memundurkan pembangunan<sup>34</sup>, serta memudarkan masa depan bangsa. Dalam hubungan itu, korupsi tidak hanya mengandung pengertian penyalahgunaan kekuasaan atau pun kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan asset negara, tetapi juga setiap kebijakan dan tindakan yang menimbulkan depresiasi nilai publik, baik tidak sengaja atau pun terpaksa.

Tidak dapat disangkal bahwa KPK telah menjadi garda terdepan dalam upaya memberantas korupsi.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 11 Ayat (1) huruf b

<sup>34</sup> Mustopadidjaja AR, Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN, Makalah disampaikan disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, di Bali pada tanggal 14-18 Juli 2003. Lihat juga, Hamid Basyaib, Richard Holloway, dan Nono Anwar Makarim, Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, 4 jilid, Jaka Aksara Foundation, 2003.

Meskipun dengan beberapa catatan, kinerja yang telah ditunjukkan oleh KPK setidaknya telah membangun kepercayaan publik terhadap adanya lembaga penegak hukum yang serius dalam melakukan pemberantasan korupsi. Salah satu pencapaian positif KPK adalah penanganan kasus korupsi di sektor yang diinginkan oleh masyarakat, seperti korupsi politik, korupsi peradilan, dan korupsi perbankan, meskipun hasilnya belum mencapai tingkat maksimal.<sup>35</sup>

Membangun sebuah kasus korupsi sangat bergantung pada bukti yang dimiliki. Semakin banyak bukti yang dimiliki, semakin mendekati kejadian yang sebenarnya. Menurut Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>36</sup> Pasal 44 Ayat (2) UU KPK 2002 menegaskan bahwa informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik dapat dianggap sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian.<sup>37</sup>

Dalam mengungkap perkara korupsi, investigasi dapat difokuskan pada pencarian kelima alat bukti tersebut. Bukti permulaan dianggap sudah ada apabila

---

<sup>35</sup> Ansori, *Op.cit.*, hlm. 31

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 Ayat (1)

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 Ayat (2)

setidaknya telah ditemukan dua alat bukti. Investigasi tidak hanya dilakukan oleh institusi penegak hukum atau lembaga pemerintah seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah, dan Badan Pengawasan Daerah, namun juga masyarakat dapat melakukan investigasi pada kasus-kasus tertentu.



*Dormiunt Aliquando Leges, Nunquam*

*Moriuntur*

*- Hukum Terkadang Tidur, Tapi Tidak Pernah Mati-*



**CHAPTER 2**  
**REFORMULASI**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG**  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**A. Sarang Mafia Pemangku Kepentingan**

Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum adalah suatu struktur tertentu yang memberi bentuk pada tujuan-tujuan manusia yang menggerakkan manusia untuk bertindak. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.<sup>38</sup> Pelanggaran yang sering kali terjadi juga melibatkan oknum penegak hukum itu sendiri, misalnya oknum kepolisian.

Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu-lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk dalam tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum di Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada. Hal tersebut juga berlaku bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana pelanggaran tidak terkecuali

---

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 20

tindak pidana ringan. Banyaknya pelanggaran di bidang lalu lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya masyarakat dalam budaya berlalu lintas di jalan raya. Adapun tindakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas ini tentu saja berupa tindakan pemberian sanksi berupa denda ataupun yang sering kita dengar dengan istilah tilang. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang biasa disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>39</sup>

Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang yang sering terjadi biasanya adalah pelanggaran terhadap Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Surat Izin Mengemudi yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).<sup>40</sup>

Dalam penyelesaiannya perkara pelanggaran lalu lintas ini dilakukan dengan cara mengikuti sidang di pengadilan atau dengan membayar denda tilang ke bank.

---

<sup>39</sup> Etwin Setiawan, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktik Suap Dalam Kasus Tilang Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Gorontalo", Universitas Negeri Gorontalo, 2017, hlm 3

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, LN Nomor 96 Tahun 2009 TLN Nomor 5025, Pasal 281

Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang lebih memilih jalan “damai” dengan cara menyuap oknum aparat penegak hukum atau oknum Polantas agar perkara pelanggaran tersebut tidak diproses sesuai undang-undang lalu lintas.

Padahal tata cara pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyelesaian secara “damai” dalam pelanggaran lalu lintas itu jelas merupakan tindak pidana suap yang bertentangan dengan hukum. Hal ini diperkuat dengan beberapa contoh kasus seperti berikut:

1. Pada bulan Mei 2022 di Jakarta terjadi kasus viral polisi terekam saat menerima suap oleh seorang pengendara.<sup>41</sup>
2. Di Bandar Lampung seorang polisi marah-marah saat tepergok dapat uang sogokan di media sosial. Dalam video tersebut diunggah pengguna TikTok marjokomunte, pada Minggu (15/5/2022).<sup>42</sup> Peristiwa terjadi di kawasan Jalan HM Yamin, Kecamatan Medan Timur, dimana dua orang polisi

---

<sup>41</sup> metro.sindonews.com diakses pada tanggal 14 Oktober 2022

<sup>42</sup> Jateng.tribunnews.com diakses pada tanggal 14 oktober 2022

terekam CCTV setempat tampak meminta uang kepada pengendara yang melanggar lalu lintas.<sup>43</sup>

Selain itu, terkait pengelolaan barang sitaan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan terkait tindak pidana merupakan masalah yang telah lama ada dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan dalam praktik menuntut para praktisi untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan mengingat akibat yang timbul dari penyitaan maupun perampasan dan kaitannya dengan isu perlindungan hak asasi manusia.

Adapun pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi penyitaan atas benda/barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal sebagai KUHAP telah memuat aturan mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan. Ketentuan umum penyitaan diatur dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46 KUHAP.<sup>44</sup> Adapun pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur di Pasal 44-46 KUHAP. Pengertian Penyitaan sendiri dijelaskan pada Bab I Pasal 1 Angka 16 yang menyatakan:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda

---

<sup>43</sup> daerah.sindonews.com diakses pada tanggal 14 oktober 2022

<sup>44</sup> acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>45</sup>

Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti. Di sisi lain, penyitaan barang bukti yang diikuti dengan penguasaan fisik itu sering kali menimbulkan masalah bagi Penyidik. Di antara masalah itu antara lain: tempat penyimpanan yang tidak memadai dan keterbatasan kemampuan memelihara/mengelola barang bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti dan menurunnya nilai barang yang disita. Kerusakan barang bukti yang disita menimbulkan risiko hukum bagi penyidik dan negara jika barang dinyatakan oleh Hakim/pengadilan untuk dikembalikan kepada pemilik/ penguasa barang sebelum disita. Selain itu, rusak atau menurunnya nilai barang yang disita akan memperbesar kerugian negara jika Hakim memutus barang itu dirampas menjadi milik negara.<sup>46</sup>

Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam pengelolaan barang bukti telah diatur sedemikian rupa dalam BAB IV tentang Pengembalian Fungsi Pengelolaan Barang Bukti Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara

---

<sup>45</sup> KUHP, Pasal 1 Angka 16

<sup>46</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 21

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Realitas menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut, sebab tidak sedikit ditemukan kasus-kasus penyalahgunaan barang bukti atau benda sitaan seperti yang terjadi di Karawang, Badan Reserse Kriminal POLRI menangkap Kasat Reserse Narkoba Polres Karawang, Ajun Komisaris Polisi ENM atas kepemilikan narkoba dan diduga terlibat dalam peredaran 2.000 (dua ribu) butir pil ekstasi.

## **B. Diskresi merupakan Alat Rekayasa Aparat Kepolisian**

Berdasarkan prinsip negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat, segala bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan (diskresi) harus berdasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Namun saat ini, pemerintah memiliki kebijakan agar tidak ada upaya kriminalisasi terhadap kebijakan (diskresi) dalam penyelenggaraan proyek strategis nasional karena dapat menghambat proses kemajuan pembangunan nasional.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan") pada prinsipnya untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap pengambilan keputusan dan/atau tindakan (diskresi) dari badan dan/atau pejabat pemerintahan dan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan diskresi itu sendiri. Oleh karenanya UU Administrasi Pemerintahan mengatur dikresi dengan ruang lingkungannya, persyaratan, prosedur penggunaan dan akibat hukum serta pertanggungjawabannya.

Dalam lingkup profesi kepolisian di institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), konsep Diskresi Kepolisian dibakukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN Nomor 2 Tahun 2002 TLN Nomor 4168, Pasal 18

Hakikat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintah, dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi individu atau masyarakat di sisi lain, sehingga penggunaan wewenang pemerintahan tanpa suatu pengawasan, potensial terhadap penyimpangan yang berakibat tindak pidana korupsi.<sup>48</sup>

Dalam Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat "SOP" tentang Pelayanan *Quick Respon Brimob* terhadap gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi khususnya unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa, disebutkan bahwa Brimob POLRI adalah pelaksana tugas pokok di bawah KaPOLRI yang bertugas melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob POLRI guna menanggulangi gangguan KAMTIBMAS berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radio aktif bersama unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya guna mewujudkan tertib hukum serta ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah yuridis NKRI dan tugas-tugas lain yang dibebankan.

Selain itu ditemukan adanya, diskresi kepolisian yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutama Pasal 9 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak

---

<sup>48</sup> Philipus M Hadjon, [et,al], *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 39.

untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan tarap kehidupannya.<sup>49</sup> Contohnya seperti insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang telah menewaskan ratusan orang. Pertandingan sepak bola antara Arema Fc vs Persebaya yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2022 di stadion Kanjuruhan menimbulkan kerusuhan antara supporter dengan aparat kepolisian.<sup>50</sup>

Pengaturan secara legalistik formal tentang diskresi kepolisian dalam KUHAP (Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Angka 4 dan Pasal 7 Ayat (1) huruf j) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l dan Ayat (2) serta Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) tersurat dan tersirat demikian luas sehingga menampakkan norma hukum yang kabur, dan memerlukan interpretasi dalam penerapannya. Tampak pengaturan diskresi menimbulkan disharmonisasi norma hukum. Untuk menghindari penyimpangan pelaksanaan diskresi kedepannya norma pengaturannya perlu diharmoni-sasikan melalui konstruksi hukum terhadap pasal pengaturannya dengan cara re-evaluasi dan reformulasi oleh lembaga legislatif.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Nomor 165 Tahun 1999 TLN Nomor 3886, Pasal 9 Ayat (1)

<sup>50</sup> <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221002080919-146-855215/video-insiden-mengerikan-tragedi-kanjuruhan-tewaskan-127-orang> diakses pada tanggal 15 oktober 2022

<sup>51</sup> I Made Suteja, "Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang POLRI Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung Jawab (Diskresi)", Universitas Udayana, 2013, hlm 6

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat beberapa ketentuan pasal yang memberikan kewenangan yang luas kepada kepolisian.<sup>52</sup> Kewenangan tersebut memberikan kebebasan kepada polisi untuk menentukan dan selanjutnya mengambil keputusan tentang apa yang akan dilakukan terhadap masalah yang dihadapi yang didasarkan atas penilaian yang subyektif sifatnya. Tidak boleh ada kebijakan berdasarkan subjektivitas, jika hukumnya sudah ada maka tidak perlu adanya diskresi. **Diskresi ada karena adanya kekosongan hukum atau ketidaktegasaan hukum.** Diskresi merupakan pintu adanya transaksional, sehingga perlu adanya pembatasan wewenang dalam hal ini.

### **C. Pembatasan Wewenang Kepolisian dalam Penegakan Hukum**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> KUHAP

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN Nomor 2 Tahun 2002 TLN Nomor 4168, Pasal 2

Berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas dan fungsinya wajib memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peradilan pidana memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat mengenai realisasi tugas yang direfleksikan melalui sistem bertingkat, yaitu lembaga (atasan) pada tingkat lebih tinggi melaksanakan kontrol terhadap lembaga (bawahan) yang ada di bawahnya. Prestasi kerja dinilai melalui hasil, pelaksanaan kebijakan dan norma kelembagaan. Pada tingkat ini, benturan kepentingan antara profesionalisme dan ketaatan pada sistem atau atasan tidak dapat dihindarkan.<sup>54</sup>

Aparat penegak hukum memiliki peluang dan kesempatan untuk melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugasnya seperti bersikap diskriminatif, mengabaikan hak asasi manusia, mengabaikan hak hukum tersangka untuk didampingi kuasa hukum, menyalahgunakan barang bukti kejahatan untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kasus penyalahgunaan barang bukti Narkoba

---

<sup>54</sup> Sadjijono M. Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta, 2007.

yang diganti dengan tawas. Kasus ini melibatkan Kapolda Jawa Timur Irjen (Pol) Teddy Minahasa.

Bertolak dari banyaknya penyalahgunaan kewenangan seperti digambarkan di atas, maka perlu direfleksikan sejenak bahwa penegakan hukum oleh kepolisian nampaknya perlu dilakukan pembatasan atau sedikit-tidaknya perlu diimbangi dengan sistem pengawasan internal dan eksternal kepolisian yang kuat dan efektif. Hal ini urgen dilakukan agar penegakan hukum oleh kepolisian betul-betul dilakukan secara profesional, adil dan menjunjung tinggi integritas profesi.

Dalam penegakan hukum di Indonesia memiliki empat pilar para penegak hukum, (Hakim, Jaksa, Polisi dan termasuk Advokat) yang mana tugas, fungsi, dan wewenangnya memiliki kesinambungan. Berdasarkan adanya keempat pilar penegak hukum tersebut yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang mirip sampai tergolong sama menjadikan penegakan hukum di Indonesia kurang efektif. Terjadinya penyalahgunaan wewenang juga tidak luput berawal dari adanya saling bertumpu satu sama lain.

Wewenang lainnya yang dimiliki pihak kepolisian adalah adanya upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Hal ini seharusnya dapat dibatasi karena polisi tidak memiliki kompetensi untuk menjadi mediator dalam perdamaian. Seharusnya dalam hal tersebut disamakan dengan upaya *restorative*

justice dalam bidang perdata yakni adanya penunjukan mediator yang ahli pada bidangnya untuk menyelesaikan upaya perdamaian. Tujuan adanya hal tersebut agar tidak ada salah satu pihak mengalami kerugian karena adanya keterpaksaan untuk berdamai.

Oleh sebab itu, dalam rangka memperkokoh reformasi penegakan hukum perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif mencakup kelembagaan, wewenang, tugas, dan fungsi dari semua institusi penegak hukum termasuk institusi kepolisian. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai diskresi kepolisian yang sangat rentan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan sehingga perlu diberikan batasan dan pengawasan yang ketat. Artinya, untuk mengurangi potensi penyimpangan ruang lingkup diskresi harus diberikan batasan yang tegas. Misalnya, diskresi hanya dilakukan atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Dengan demikian, tindakan terkait penahanan seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai suatu diskresi.

#### **D. Reformulasi Pola Rekrutmen dan Pola Pendidikan Anggota POLRI**

Seperti dikutip dari <https://pusiknas.POLRI.go.id/> pada prinsipnya visi dan misi rekrutmen anggota POLRI adalah sebagai berikut:

Profesionalisme bagi polisi sangat penting untuk ditingkatkan dan dimantapkan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat terhadap sosok-

sosok polisi yang ideal. Perumusan strategi pelaksanaan standarisasi profesionalisme POLRI terus dilakukan POLRI. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan polisi dengan sikap ramah dan lemah lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum dapat tercapai. Tuntutan mendasar yang harus terpenuhi agar profesionalisme POLRI dapat terwujud maka dapat dimulai dari proses rekrutmen anggota POLRI yang baik.<sup>55</sup>

Untuk memperbaiki proses rekrutmen anggota POLRI agar semakin berkualitas, POLRI telah melakukan perubahan substansi dan kultur yang diwujudkan dalam akselerasi transformasi di tubuh POLRI, utamanya pada proses penerimaan anggota POLRI dengan mengacu pada prinsip dasar penerimaan yaitu "BETAH" yang merupakan kepanjangan dari Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis.

Berdasarkan pengumuman KaPOLRI pada Peng/20/III/DIK.2.1./2022 tentang Penerimaan Terpadu Bintara POLRI Gelombang II Tahun Anggaran 2022 Nomor 2 huruf i berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan penerimaan Terpadu Bintara POLRI Gelombang II Tahun Anggaran 2022:

1. para calon harus memberikan keterangan yang sebenarnya (tidak memberikan keterangan palsu dan atau tidak benar) dalam rangka penerimaan Bintara POLRI;
2. penerimaan Bintara POLRI menerapkan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dan tidak dipungut biaya;

---

<sup>55</sup> <https://pusiknas.POLRI.go.id/> diakses pada 20 Januari 2024

3. sebelum diangkat sebagai anggota POLRI, siswa Bintara POLRI yang dinyatakan lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya;
4. Bintara POLRI bersumber dari ijazah Diploma III (D-III) diberikan masa dinas surut 2 (dua) tahun dan ijazah Sarjana Strata I (S-I)/Diploma IV (D-IV) diberikan masa dinas surut 3 (tiga) tahun (Perkap Nomor 9 Tahun 2006 tentang Masa Dinas Surut Bagi Anggota POLRI Berijazah Sarjana/Diploma).<sup>56</sup>

Kesimpulannya, penerimaan anggota POLRI bersifat berdiri sendiri atau tidak berada dalam naungan pemerintah seperti CPNS. Sistem penerimaan anggota baru juga sudah jelas dan transparan prosesnya sebagaimana termaktub dalam pengumuman dari KaPOLRI serta dapat dilihat secara resmi melalui *website* resmi *POLRI.go.id* bagian rekrutmen.

Namun demikian kenyataannya, penyalahgunaan kewenangan dalam rekrutmen calon anggota POLRI masih tetap terjadi. Contoh, kasus suap dalam proses rekrutmen calon anggota POLRI di Sulawesi Tengah, dimana seorang oknum Briptu yang menerima suap sejumlah 4,4 miliar dari calon Bintara POLRI.

Menyikapi masih adanya penyalahgunaan kewenangan dalam rekrutmen calon anggota POLRI yang tidak sesuai visi, misi dan peraturan KAPOLRI seperti disebutkan di atas, maka evaluasi komprehensif terhadap

---

<sup>56</sup> Peng/20/III/DIK.2.1./2022 tentang Penerimaan Terpadu Bintara POLRI Gelombang II Tahun Anggaran 2022 Nomor 2 huruf I

sistem rekrutmen anggota POLRI perlu terus dilakukan agar makin menutup peluang terjadinya penyalahgunaan dalam proses penerimaan anggota baru POLRI.

Sistem rekrutmen POLRI yang ideal itu tentu perlu diimbangi oleh sistem pendidikan dan sistem pembinaan yang tidak sekedar mengasah aspek kognisi, tetapi juga aspek afeksi dari anggota POLRI. Ini penting dalam membentuk anggota POLRI yang memiliki kemampuan intelektual sekaligus berintegritas tinggi.

Bertolak dari penjelasan ini, maka reformulasi pola rekrutmen dan pola pendidikan bagi anggota POLRI adalah sebuah keniscayaan, agar penegakan hukum oleh kepolisian betul-betul berjalan dengan profesional dan benar.

*Judex Set Lex Laguens*

*- Sang Hakim ialah hukum yang berbicara-*



**CHAPTER 3**  
**REFORMULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 48**  
**TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**A. Parameter Penegakan Hukum**

Manusia dan hukum adalah dua aspek yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Seperti adagium yang menyatakan "*ubi societas, ibi ius*" yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya.

Masyarakat dalam menjalankan kehidupannya memerlukan hukum untuk mengatur mereka demi menjaga kepentingan-kepentingan mereka dan demi ketertiban yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang berlaku di masyarakat dibuat oleh kelompok yang dipilih oleh masyarakat. Suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, sebagai pedoman perilaku dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara disebut dengan penegakan hukum.<sup>57</sup>

Penegakan hukum demi ketertiban, keamanan, kedamaian, ketenteraman dan keadilan dalam kehidupan masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang harus

---

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm.1

diwujudkan. Penegakkan hukum yang demikian itu hanya dapat diwujudkan oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas tinggi.

Masyarakat pada umumnya memandang penegakan hukum itu dinilai berhasil jika aparat penegak hukum mampu menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat. Apabila ditinjau secara meluas, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor selain dari penegak hukumnya saja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan sarana dan prasarana penegakan hukum yang terpenuhi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>58</sup> Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, sangat ditentukan oleh penegak hukum juga, namun masih sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Seperti telah dikemukakan, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. penegak hukum adalah pihak yang memastikan penegakan hukum berjalan dengan benar untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Pene-

---

<sup>58</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 63.

gakan hukum sangat tergantung pada banyak faktor. Salah satu faktornya adalah aparat penegak hukum. Artinya, jika aparat penegak hukumnya berintegritas tinggi dan profesional, maka penegakan hukum berjalan dengan benar. Sebaliknya, jika aparat penegak hukumnya tidak berintegritas tinggi dan tidak profesional, maka penegakan hukum berjalan dengan tidak benar, penuh penyimpangan dan rekayasa hukum.<sup>59</sup>

Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya, dalam melaksanakan wewenangnya sebagai penegak hukum sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia saat ini, dinilai tidak mencerminkan keadilan dan tidak berpihak pada masyarakat luas, sehingga sorotan tajam ditujukan kepada aparat penegak hukum oleh masyarakat, yaitu polisi, jaksa, hakim serta advokat, yang dipersalahkan sebagai penyebab merosotnya kewibawaan hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, *Op.cit*, hlm. 44-45

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21.

Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum melalui penegak hukum, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Masyarakat datang untuk menuntut dilayani oleh hukum melalui pengadilan, dengan harapan masyarakat dapat terlindungi kepentingannya dan mendapat keadilan untuk permasalahannya. Secara konkret, tugas hakim dalam mengadili suatu perkara harus melalui tiga tindakan, yaitu:<sup>61</sup>

1. Mengakui atau membenarkan adanya permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan.
2. Menemukan hukum terhadap permasalahan yang dikualifikasi dengan jalan menerapkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan hukum kebiasaan atau hukum adat di masyarakat terhadap permasalahan hukum tersebut.
3. Menetapkan hukumnya dan memberikan keadilan kepada yang berperkara

Penjatuhan putusan oleh hakim didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dari berbagai aspek, baik dengan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>61</sup> Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Mimbar Hukum* Volume 19 Nomor 3, Oktober 2017: 387-398, hlm. 397.

berlaku, asas-asas hukum, teori-teori hukum yang dianutnya, yang kemudian dituangkan dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat para pihak yang bersangkutan atau yang terhakum sejak dijatuhkan oleh hakim.<sup>62</sup>

Putusan pengadilan bagaikan mahkota dari Hakim, sehingga Putusan pengadilan yang berkualitas mencerminkan bahwa para hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut berkualitas dan berintegritas tinggi. Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas perkara yang diadilinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

Dalam putusan pengadilan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan

---

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 146.

hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

## **B. Dunia Transaksional Mengikis Asas *Equality Before The Law***

Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga Negara berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sederhananya, persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan disebut dengan asas *equality before the law*, sebagai salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum, seperti Indonesia, sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum.<sup>63</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap orang, siapa pun orangnya, mendapatkan perlakuan dan perlindungan sama di depan hukum dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Seiring berjalannya pemerintahan sejak awal reformasi hingga saat ini, praktik penyalahgunaan

---

<sup>63</sup> Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Lex et Societatis* Volume I Nomor 1, Januari-Maret 2013: 163-172, , hlm. 163.

wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan, sehingga tidak dapat dipungkiri terjadi penurunan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan, Presiden sebagai Kepala Negara perlu melakukan langkah-langkah yang konstitusional dan berdasarkan hukum untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi peradilan secara berkesinambungan. Kebijakan nasional terkait reformasi hukum dan reformasi peradilan ini urgen untuk dilakukan dan perlu didukung oleh semua pihak (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dalam upaya mewujudkan badan peradilan yang bersih dan berwibawa. Yang dalam visi Mahkamah Agung menyatakan "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

Peluang terjadinya praktik mafia di pengadilan mulai dari tahap pendaftaran untuk mendahulukan atau memperlambat perkara untuk diadili, kemudian memilih hakim yang akan menyidangkan perkara, menemukan bukti-bukti yang menguntungkan dengan hakim yang bersangkutan, menghadirkan saksi dan bukti yang menguntungkan, dan hal terpenting adalah penjatuhan putusan yang paling menguntungkan pihak-pihak tersebut.<sup>64</sup> Semua negosiasi yang dilakukan tersebut tidak

---

<sup>64</sup> Erdianto, "Makelar Kasus/mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau Edisi 1 Nomor 1, Agustus 2010: 31-44, hlm. 36.

mungkin gratis, melainkan dengan dorongan uang kepada hakim untuk memberikan implikasi ringan dan mudah. Masalahnya adalah para pelaku itu secara sosial-ekonomi maupun politis pada umumnya memiliki status dan posisi yang jauh lebih unggul di kalangan masyarakat. Harta benda yang melimpah dari hasil KKN bisa saja digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk tidak mustahil digunakan untuk menyuap hakim. Dengan dorongan uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Kewibawaan hukum di Indonesia menjadi terkikis dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena ada kepentingan hakim sendiri dibalik putusan tersebut. Siapa yang tidak mau uang? Keterjalinan di antara para hakim dan pihak-pihak yang berkepentingan yang sedang berusaha sekuat tenaga mengintervensi para hakim sebagai pemberi keadilan. Transaksional yang dilakukan para pihak tersebut membuat pertimbangan hukum sering tidak selaras dengan putusan yang dibuat oleh Hakim tersebut, sehingga menimbulkan dugaan dari masyarakat bahwa putusan tersebut lahir akibat pemberian uang kepada majelis hakim yang bersangkutan, yang mengalahkan kebenaran dan fakta-fakta selama proses peradilan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta, 2004, hlm. 254.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengertian dari kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>66</sup>

Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada masing-masing individu hakim, karena hakim bertugas untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang bersifat abstrak dan umum ke dalam suatu peristiwa hukum konkret dan berbeda-beda.<sup>67</sup> Independensi kekuasaan kehakiman menjadi kata kunci dalam penerapan terwujudnya negara hukum, tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang independen, maka

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, Pasal 1 Angka 1

<sup>67</sup> J. Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm. 1.

cita-cita negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mungkin terwujud menjadi kenyataan.<sup>68</sup>

Sayangnya, independensi kekuasaan kehakiman menjadi salah satu pertanyaan masyarakat, seberapa independen mereka untuk menegakkan keadilan? Terutama dengan bertambahnya mafia-mafia peradilan di Indonesia. Salah satu hal terpenting adalah telah terjadinya pembaharuan sifat hubungan antara kehakiman sebagai aparat penegak hukum dengan pihak yang berperkara, dari yang seharusnya bersifat profesional menjadi transaksional, sehingga kemudian tumbuh persepsi yang mempertanyakan apakah pengadilan itu milik orang yang benar dan jujur atautkah milik orang yang mampu "membeli" hukum dan harga diri para hakim.<sup>69</sup>

Pengawasan terhadap hakim secara intern dan ekstern merupakan kebutuhan pokok bagi kredibilitas dan perkembangan lembaga penegak hukum. Kontrol intern termasuk tindakan disiplin, penegakan kode etik, eksaminasi, pengawasan, beserta penjatuhan sanksi dan pemberian promosi. Berbeda dengan kontrol ekstern termasuk proses hukum, peran KPKPN, Pers, IGW, Ombusman, Polisi Watch, Judicial Watch dan lain-lain.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Anwar Usman, "Bentuk-Bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman", (Desertasi, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010), hlm. 2.

<sup>69</sup> Artidjo Alkostar, "Masalah Mafia Peradilan dan Penanggulangannya", Jurnal Hukum Volume 9 Nomor 21, September 2002:1-8, hlm. 1.

<sup>70</sup> Artidjo Alkostar, *op.cit.*, hlm. 6.

Pengawasan tersebut berguna untuk memberantas dunia transaksional dalam birokrasi yang sudah berbelit dalam kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman pada dasarnya mengharuskan hakim untuk memiliki kredibilitas yang baik, yang telah tercermin dalam putusan pengadilan yang dijatuhkannya.

Tanpa didukung adanya kredibilitas yang baik oleh para hakim, eksistensi lembaga penegak hukum akan digerogoti oleh Mafia Peradilan yang tidak berkesudahan. Birokrasi yang berbelit-belit dan tidak transparan berpotensi untuk menumbuhkan mafia peradilan, hakim yang seharusnya profesional dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, menjadi tergantung pada budaya transaksional. Upaya menghapuskan Mafia Peradilan dalam Lembaga Peradilan merupakan kewajiban asasi masyarakat bangsa Indonesia, karena hal tersebut merupakan tindakan amoral dan asosial yang menimbulkan krisis multi-dimensi bagi rakyat, menurunkan martabat bangsa dan merendahkan citra negara di mata dunia internasional.

Masyarakat umum menilai bahwa hakim atau badan peradilan dapat disuap jika ingin menang dalam berperkara di pengadilan. Menyikapi hal ini, maka optimalisasi reformasi peradilan perlu dilakukan secara serius, terutama upaya meningkatkan integritas dan penerapan kode etik-perilaku hakim. Reformasi peradilan

perlu disertai pula dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tersebut mencakup tiga aspek pokok, yaitu:<sup>71</sup>

1. Aspek kelembagaan, yaitu menata ulang struktur organisasi agar terbentuk organisasi yang tepat, sehingga tercipta organisasi yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
2. Aspek ketatalaksanaan, yaitu reformasi di bidang tata laksana agar setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang bersifat teknik yuridis maupun administratif mempunyai panduan yang jelas.
3. Aspek sumber daya manusia, yaitu melakukan perubahan pada pola pikir, perubahan budaya kerja, dan perubahan tata laku.

Berdasarkan aspek tersebut, menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di badan peradilan sangat penting dalam upaya memberantas perilaku transaksional dalam praktik peradilan yang menghambat berlakunya asas *Equality Before The Law*. Integritas dan kapasitas hakim perlu ditingkatkan. Caranya melalui peningkatan kualitas dan integritas SDM hakim dengan penekanan pada upaya mengubah pola pikir, perubahan budaya kerja dan perubahan tata laku. Artinya, peningkatan integritas dan

---

<sup>71</sup> Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 57-59.

kapasitas hakim perlu terus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, dan memberantas mafia peradilan, maka hakim secara individu dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, tidak membuka celah atau menerima permintaan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk diuntungkan dalam putusan pengadilan. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur, karena perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan di sekitarnya. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan, ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan hakim sering dianggap tidak adil, kontroversial, bahkan tidak dapat dieksekusi secara hukum.<sup>72</sup>

Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh hakim secara individu untuk tidak menodai kehormatan dan

---

<sup>72</sup> Kusnu Goesniadhie, "Prinsip Pengawasan Independensi Hakim", *Jurnal Hukum* Volume 14 Nomor 3, Juli 2007:436 – 447, hlm. 448.

keluhuran martabatnya perlu dilakukan pengawasan secara eksternal dan internal, alangkah baiknya apabila kedua jalan pengawasan tersebut berkolaborasi untuk dapat berjalan dengan optimal dan menimbulkan efek “patuh” kepada para hakim yang memiliki moralitas dan integritas yang baik dalam memutus perkara. Sesungguhnya hal ini sudah mulai dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengawas Internal bersama Komisi Yudisial sebagai Pengawas Eksternal Perilaku Hakim.

Sinergi dan kolaborasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sesuai amanat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan perlu terus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dalam menangani maraknya perilaku hakim yang tercela dan bertentangan dengan kode etik dan perilaku hakim. Sinergi dan kolaborasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim termasuk mampu meningkatkan wibawa dan marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

### **C. Konspirasi Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka**

Jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak hanya terbatas pada pemberian jaminan kemerdekaan bagi hakim di dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk memutuskan perkara, melainkan jaminan kemerdekaan tersebut diperluas menjadi jaminan kemerdekaan dalam

proses seleksi perekrutan dan pengisian jabatan hakim agung, dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel, dengan mengamatkan mandat pengisian jabatan hakim.<sup>73</sup> Perekrutan hakim (*judicial appointment*) merupakan salah satu topik penting dalam kemerdekaan kekuasaan kehakiman, selain adanya jaminan kepastian masa jabatan dan tidak dapatnya hakim dicopot dari jabatannya.

Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang kuat dibutuhkan sosok yang independen, imparial, berintegritas, dan memiliki pengetahuan hukum yang mumpuni untuk menjadi seorang hakim. Berdasarkan hal tersebut, tentu mekanisme perekrutan hakim menjadi sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan hakim yang independen, imparial, berintegritas dan memiliki pengetahuan hukum yang memadai.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, seseorang diangkat menjadi hakim jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. warga negara Indonesia;

---

<sup>73</sup> Giri Ahmad Taufik, "Pembatasan Dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Xi/2013", Jurnal Yudisial Volume 7 Nomor 3, Desember 2014: 295 – 310, hlm. 309.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LN Tahun 2009 Nomor 158, TLN Nomor 5077.

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sarjana hukum;
- e. lulus pendidikan hakim;
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

75% (tujuh puluh lima persen) dilakukan oleh Kemenpan-RB bersama BKN, Mahkamah Agung hanya dilibatkan pada seleksi wawancara dengan tujuan untuk menjamin obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta memperoleh sumber daya yang berkualitas dan berintegritas. Seluruh calon hakim yang berhasil lolos dalam tahapan-tahapan seleksi ini kemudian ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Seleksi sebagai Calon Hakim/CPNS yang kemudian diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang, yang kemudian dalam rangka menguatkan motivasi dan

integritas serta kompetensi, CPNS/Calon Hakim diwajibkan mengikuti Pembekalan, Pelatihan Dasar/ Prajabatan, serta Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim secara berkesinambungan.<sup>75</sup>

Masih kurang transparannya pengadaan hakim untuk mendapatkan hakim yang berperilaku adil, jujur, bijaksana, serta berintegritas tinggi dalam mengemban tugasnya menjadi hakim kelak, serta promosi hakim yang juga dilakukan cenderung tertutup, membuat wibawa Kehakiman di mata masyarakat menjadi menurun. Dalam hal ini, sekiranya akan lebih baik apabila dalam Lembaga peradilan untuk menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi dengan memegang asas kompetensi, transparansi, dan partisipasi baik bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum lainnya.

Pembangunan integritas dan etika kehakiman sebagai aparat penegak hukum tidak dapat dilakukan secara singkat, melainkan harus dilakukan secara serentak, sejak berada di bangku sekolah hingga pendidikan kedinasan. Oleh karena itu diperlukan reorientasi kurikulum pendidikan formal dan pendidikan kedinasan dengan memasukkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, baik yang bersumber dari agama, budaya,

---

<sup>75</sup> Rizqa Ananda Hanapi, "Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Legislatif* Volume 2 Nomor 2, 2019: 68-83, hlm. 75.

maupun dari ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.<sup>76</sup> Tentu bukan jalan yang mudah untuk merealisasikan reorientasi kurikulum tersebut, membutuhkan waktu yang panjang untuk mengaktualisasikan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan sehari-hari, sampai akhirnya membentuk kehakiman yang profesional dan berdisiplin tinggi.

Realisasi status jabatan hakim tidak mudah menerapkannya kepada calon hakim yang akan diterima untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. Sebagai upaya untuk memperbaiki citra pengadilan pun, tidak dapat sembarangan dilakukan perbaikan selain dari internal maupun eksternal.

Sesuai Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, calon hakim berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dapat melamar melalui tes calon hakim. Dalam rentan usia tersebut orang-orang yang berpengalaman dibidang hukum seperti Advokat dan Notaris yang berusia 40 tahun dapat melamar melamar menjadi calon hakim.

Penulis berpendapat hampir sama dengan Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., pakar hukum ketatanegaraan, yang menyatakan dalam acara seminar

---

<sup>76</sup> Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 56.

berjudul "Manajemen Hakim sebagai Pejabat Negara," di Gedung Komisi Yudisial beberapa tahun silam.<sup>77</sup> Selama ini peraturan perundang-undangan di bidang peradilan telah menetapkan sejumlah persyaratan untuk menjadi seorang hakim, salah satunya yaitu usia minimum 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimum 40 (empat puluh tahun), yang kemudian pada tahun 2021 persyaratan ini diubah menjadi lebih muda yaitu usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar.

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar batas usia minimum diubah menjadi 40 tahun karena di usia itu, seseorang sudah sampai pada tahap yang matang dan akan bersikap lebih bijak. Kematangan dan kebijakan seseorang untuk menjadi hakim merupakan hal yang terpenting.

Dengan memperketat syarat-syarat rekrutmen hakim, khususnya untuk minimum usia dan banyak atau tidaknya pengalaman seseorang tersebut yang sangat dibutuhkan untuk menjadi hakim yang profesional dan sesuai dengan harapan Mahkamah Agung, maka hal tersebut juga dapat memperbaiki citra pengadilan untuk tidak hanya berpacu pada peraturan perundang-undangan, selain itu juga dapat meningkatkan kualitas hakim dalam melakukan penemuan hukum baru yang

---

<sup>77</sup> Hukumonline, Jimly: Usia Minimum Hakim 40 Tahun. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pada laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly--usia-minimum-hakim-40-tahun-lt540f9f4db0716>.

mencerminkan keadilan bagi masyarakat melalui putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum, yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum di lingkungan peradilan. Karena hakim yang sudah berpengalaman sebelum masuk ke kehakiman akan lebih memahami hal-hal yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

#### **D. Reformasi Manajemen Persidangan di Pengadilan**

Peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini merupakan asas peradilan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah kepada prinsip dan asas efektivitas dan efisiensi.

Problematika manajemen administrasi manual atau luring memang identik dengan tatap muka antara pencari keadilan dengan staf administrasi pada pelayanan satu pintu pengadilan, sehingga masyarakat yang memiliki domisili jauh dari pengadilan harus ke pengadilan yang jaraknya jauh dengan membawa banyak berkas ditambah dengan potensi antrian yang menumpuk di pengadilan, sehingga tidak jarang terjadi jika satu tahap semisal pendaftaran gugatan saja membutuhkan waktu hingga

setengah hari hanya untuk mengantri dan memfotokopi berkas yang belum lengkap, lambatnya birokrasi pengadilan dalam penanganan perkara, sulitnya akses bagi pencari keadilan, sampai dengan problem rendahnya integritas para aparatur didalamnya.

Problematika efisiensi waktu dan biaya yang diharapkan dapat diatasi tentulah harus dapat difasilitasi oleh sistem tersebut antara lain:<sup>78</sup>

1. Sistem peradilan harus mampu dalam mendukung peningkatan kinerja staf pengadilan, sehingga proses pendaftaran perkara pun tidak menghabiskan waktu banyak. Peradilan dapat menggunakan berbagai macam cara, baik melakukan pendaftaran perkara melalui daring dan luring secara bersamaan, untuk mempermudah pihak-pihak yang domisilinya jauh tidak perlu ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, sedangkan yang dekat domisilinya dapat menggunakan jalan luring.
2. Sistem haruslah mampu memberikan dukungan kepada sistem manajemen administrasi di Pengadilan. Harapannya dengan adanya pembaruan sistem dapat mengubah pola manajemen

---

<sup>78</sup> Susanto, "Menciptakan Sistem Peradilan Efesien Dengan Sistem E-court Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya", *Jurnal Cendekia Hukum* Volume 6 Nomor 1, September 2020: 106-112,. 7.

administrasi di pengadilan pula, sehingga proses berjalannya pengadilan tidak berlama-lama.

3. Sistem haruslah memberikan dukungan dalam mempermudah interaksi pada rangka pelayanan antara pengadilan dengan para pihak pencari keadilan. Interaksi tersebut dapat ditujukan untuk mengundang partisipasi masyarakat untuk membantu mempermudah terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui kritik dan saran yang membangun pada setiap pengadilan.

Secara umum, nilai-nilai inti yang harus diterapkan oleh pengadilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah transparansi, aksesibilitas, ketepatan waktu, kepastian, keadilan, ketidakberpihakan, independensi, kompetensi, kesetaraan, dan integritas.<sup>79</sup> Nilai transparansi mengandung arti bahwa pengambilan dan penerapan keputusan dilakukan dalam tata cara yang mengikuti norma hukum dan peraturan perundang-undangan, juga berarti bahwa informasi tersedia secara

---

<sup>79</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pembaruan Peradilan Sebagai Ikhtiar Mewujudkan Court Excellence*, artikel dibuat oleh Ishmah Purnawati pada tanggal 10 Desember 2021. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pada laman <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/4965/pembaruan-peradilan-sebagai-ikhtiar-mewujudkan-court-excellence>

bebas dan dapat diakses langsung oleh publik yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut.<sup>80</sup>

## **E. Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia**

Seiring berkembangnya zaman, sistem pemidanaan di Indonesia yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus diganti. Disparitas pidana diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana disebabkan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh Lembaga Peradilan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang telah dijabarkan pada bagian-bagian sebelumnya, selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selama ini menjadi pedoman secara materil perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana tidak mengatur tentang minimal khusus penjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga tidak ada pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Saukani HR, *Akses dan Indikator Tata Kelola Daerah yang Baik*, LkiS, Yogyakarta, 2003, hlm.13.

<sup>81</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya merupakan wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia. Pengesahan KUHP baru tersebut adalah untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.

Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah filosofi yang mendasari dibentuknya *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/ batiniah/ sikap batin).

Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana mengacu pada 4 (empat) misi antara lain:

1. rekodifikasi hukum pidana;
2. demokratisasi hukum pidana;
3. konsolidasi hukum pidana; serta
4. adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diharapkan dapat terwujud usaha pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Substansi KUHP Nasional yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Bab dan 624 (enam ratus dua puluh empat) Pasal. KUHP baru menggunakan Paradigma hukum pidana modern, yaitu Keadilan korektif, keadilan restoratif, dan rehabilitatif. Keadilan korektif ditujukan untuk pelaku, yaitu mengoreksi bahwa tindakannya salah. Keadilan restoratif diberikan kepada korban, kondisi korban dipulihkan. Sedangkan keadilan rehabilitatif, diberikan kepada pelaku dan juga korban. Paradigma baru ini diharapkan dapat merubah pola pikir para

penegak hukum yang selama ini berpandangan bahwa hukum sebagai sarana balas dendam.

Lebih dari itu, paradigma KUHP baru tentu mempengaruhi pemikiran hakim. Hakim yang mengikuti aliran hukum pidana klasik dengan hakim yang mengikuti aliran hukum pidana modern cenderung akan melahirkan putusan yang berbeda. Di samping itu, lingkungan sosial yang mempengaruhi kepribadian hakim juga merupakan faktor terjadi disparitas pemidanaan yang bersumber dari hakim.<sup>82</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang hakim sangat sulit untuk menutup diri terhadap faktor-faktor tersebut terutama dalam proses pengambilan keputusan untuk penjatuhan pemidanaan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan menjadi berbeda-beda meskipun dalam kasus yang sama. Dengan demikian, diperlukan suatu pedoman bagi hakim untuk menentukan jenis pemidanaan yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga dengan adanya pedoman tersebut sistem pemidanaan yang baru dapat mengedepankan transparansi dan konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Dalam pandangan masyarakat umum, hukum dinilai tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Pandangan ini tentu menimbulkan pertentangan antara makna keadilan

---

<sup>82</sup> Tama S. Langkun et. al., *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm. 40.

yang hendak dicapai oleh hukum tertulis dengan keadilan yang kehendaki oleh masyarakat sesuai dengan rasa keadilan yang mereka yakini. Pemikiran hukum hakim yang normatif *an sich*, mengabaikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan hanya berorientasi pada kepastian hukum semata tentu dapat merugikan pencari keadilan.

Kasus korupsi di Indonesia masih marak hingga saat ini. Kondisi ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, menurut penulis salah satu faktor penyebabnya adalah vonis hakim terhadap terpidana kasus korupsi tergolong ringan, tidak sesuai dengan dampak tindak pidana korupsi yang dilakukan itu bagi masyarakat dan negara, serta pertimbangan hukum yang tidak logis dan kering dari analisis hukum. Sebagai contoh kasus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara, dengan alasan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar bagi masyarakat, khususnya nelayan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terbukti menerima suap senilai USD 77 ribu dan Rp 24.625.587.250 dari pengusaha terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur.

Mengacu pada KUHP terdapat 5 (lima) jenis pidana pokok yaitu pidana mati, penjara, kurungan, denda dan juga tutupan. Namun, pada praktiknya saat ini putusan

pidana sangat sering menjatuhkan pidana penjara, sehingga pidana pokok lain menjadi terlupakan.

Penjatuhan sanksi pidana penjara hingga saat ini dianggap dapat memberikan efek jera dan dapat memenuhi nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat, sehingga hampir semua tindak pidana berujung pada hukuman penjara. Akibatnya banyak Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*. Dari kondisi yang tidak ideal ini menyebabkan terganggunya fungsi pelayanan dan pembinaan, menurunnya kualitas kesehatan penghuni, dan meningkatnya peluang gangguan keamanan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi tonggak reformasi pada institusi Pemasyarakatan. Berbagai perbaikan dalam perubahan undang-undang tersebut bertujuan meningkatkan fungsi Pemasyarakatan, menjamin perlindungan hak-hak Warga Binaan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar tidak mengulangi kejahatan, serta melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini memungkinkan narapidana bisa bebas lebih cepat karena mendapatkan remisi dan asimilasi, kecuali narapidana yang diputus penjara seumur hidup atau hukuman mati. Narapidana, termasuk koruptor, melalui aturan baru tersebut juga

tidak dipersyaratkan untuk melunasi denda dan uang pengganti. Artinya, meski tidak mengganti uang denda, terpidana tetap bisa mendapatkan hak remisi.

Hak remisi dan asimilasi, serta tidak dipersyaratkan untuk melunasi denda dan uang pengganti bagi koruptor ini perlu menjadi perhatian dan kajian lebih lanjut dari bagi semua pihak antara lain: perguruan tinggi hukum, komunitas masyarakat sipil, termasuk pembentuk undang-undang. Logikanya tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*, tetapi pelaku tindak pidana korupsi justru diberikan banyak kemudahan. Kemudahan yang diberikan kepada narapidana korupsi ini tentu melukai perasaan keadilan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tentu membawa perubahan mendasar dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Berlakunya KUHP baru mendorong perubahan hukum pidana. Arah penegakan hukum tidak lagi bersifat retributif tetapi restoratif. Artinya perubahan dari KUHP peninggalan kolonial Belanda menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan sejumlah perubahan dalam hukum pidana.

Berkaitan dengan itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo, tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pencegahan, pemasyarakatan / rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan penciptaan rasa aman serta damai. Selain itu menumbuhkan penyesalan dari terpidana.<sup>83</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia. Misalnya Pasal 52 KUHP Baru menyebut, "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia". Artinya dalam mengadili perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.<sup>84</sup>

Selanjutnya, untuk menjaga agar hakim yang memeriksa perkara pidana mampu memberikan putusan yang tepat, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan<sup>85</sup> KUHP memberikan rambu bagi hakim sebelum memutus perkara. Pasal 54 KUHP mengatur ada 11 hal yang harus dipertimbangkan hakim. *Pertama*, bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. *Kedua*, motif dan tujuan melakukan

---

<sup>83</sup> Ady Thea DA, *KUHP Baru Beri Rambu Hakim dalam Memutus Perkara*, artikel dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-beri-rambu-hakim-dalam-memutus-perkara-lt647ff8ef796a1/>

<sup>84</sup> Ibid

<sup>85</sup> Ibid

tindak pidana. *Ketiga*, sikap batin pelaku tindak pidana. *Keempat*, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. *Kelima*, cara melakukan tindak pidana. *Keenam*, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. *Ketujuh*, riwayat hidup, keadilan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. *Kedelapan*, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. *Kesembilan*, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. *Kesepuluh*, pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban. *Kesebelas*, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam pembaruan sistem pidana di Indonesia.



*Tantum valet auctoritas, quantum valet  
argumentatio*

*- Nilai kewibawaan itu hanya setinggi nilai argumentasinya-*



**CHAPTER 4**  
**REFORMULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN**  
**2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**A. Dilema kedudukan kejaksaan diantara dua kekuasaan**

Kedudukan kejaksaan idealnya menjadi lembaga yang independen dengan memiliki peran sentral di dalam sistem peradilan pidana. Independensi Kejaksaan sangat di butuhkan guna kepentingan penegakan hukum yang jujur, adil, bertanggung jawab, serta transparan dengan menjunjung asas persamaan dimuka hukum.

Terkait dengan independensi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Dengan demikian, pelaksanaan kekuasaan kehakiman merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil,

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana.<sup>86</sup>

“Dalam rangka menjamin keseragaman, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas serta tertib dalam proses penuntasan penanganan perkara maka Bidang Tindak Pidana Khusus telah mengeluarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, yang bertujuan agar penanganan perkara mulai dari tahap awal masuknya laporan/pengaduan berjalan secara sistematis dan terukur sampai dengan tahap penyelesaiannya,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung mengatakan Bidang Tindak Pidana Umum juga telah menindaklanjutinya melalui penetapan Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) SOP, sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Nomor: KEP-24/E/EJP/12/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dari Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dalam kaitannya dengan perlindungan Jaksa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung

---

<sup>86</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Nomor 298 Tahun 2021 TLN Nomor 6755, Pasal 2

mengatakan secara tegas bahwa Jaksa dan keluarganya mendapatkan perlindungan oleh negara. Hal tersebut tegas disebutkan di dalam Pasal 8A yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda. Hal tersebut tentunya memberikan semangat kepada Kejaksaan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya lebih baik lagi, sehingga harapannya penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif dan efisien.

Selanjutnya, Jaksa Agung mengatakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia yang pada akhirnya mencapai tujuan Indonesia Maju tentunya Kejaksaan Republik Indonesia tidak dapat berjalan sendiri. Dalam hal ini diperlukan satu pandangan dan sinergitas antar Aparat Penegak Hukum maupun dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait.

“Bidang Pidana Umum melakukan koordinasi dengan lembaga/kementerian terkait untuk menyinergikan dan mengharmonisasikan sejumlah kebijakan dalam beberapa terobosan hukum acara untuk memberikan akses keadilan yang optimal bagi perempuan dan anak antara lain isu pemeriksaan luar sidang, perlindungan informasi dan dokumen elektronik yang memuat pornografi pada dokumen peradilan dan isu perkawinan sah dengan kelompok kerja perempuan dan anak. Di bidang tindak pidana khusus, bekerja sama dengan BPK RI, OJK, dan lembaga terkait lainnya dalam rangka optimalisasi penanganan perkara tindak pidana khusus,” ujar Jaksa Agung.

Di samping itu, Jaksa Agung juga menyampaikan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah perdata dan TUN. Terakhir, PPA juga telah melakukan kerja sama dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri.

Jaksa Agung menjelaskan bahwa penegakan hukum yang efektif akan tercapai dengan adanya pengawasan yang dilakukan baik secara melekat dari internal, maupun pengawasan eksternal. Upaya peningkatan Pengawasan Internal Kejaksaan RI, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan melekat berdasarkan Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor: 015/A/JA/07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
2. Melaksanakan Inspeksi Umum;
3. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Kejaksaan RI;
4. Menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Kejaksaan RI;
5. Menerapkan *Whistle-Blowing System* di lingkungan Kejaksaan;

6. Melaksanakan kegiatan penilaian mandiri maturitas SPIP pada seluruh satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi se-Indonesia; dan
7. Melaksanakan berbagai diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi pengetahuan, kemampuan, dan sikap perilaku bagi pegawai dan jaksa, serta penerapan *reward and punishment* secara konsisten.

Penjelasan disampaikan oleh Jaksa Agung dalam Audiensi dengan Komite I DPD RI pada Selasa 13 September 2022 bertempat di Menara Kartika yang dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta, Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Pengawasan Ali Mukartono, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Anwar Saadi, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tony T. Spontana, Ketua Komite I DPD RI Andiara Aprilia Hikmat, Wakil Ketua I Komite I H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, Wakil Ketua II Komite I Filep Wamafma, Wakil Ketua III Komite I H. Darmansyah Husein, dan anggota Komite I DPD RI yakni Andi Nirwana, Richard

Hamonangan Pasaribu, Abraham Liyanto, H. Hilmy Muhammad, dan audiensi.<sup>87</sup>

## **B. Peningkatan Integritas Sumber Daya Manusia melalui Reformasi Moral Kejaksanaan**

Sebagai bagian dari enam area perubahan dalam Reformasi Birokrasi Kejaksanaan RI, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Kejaksanaan RI menargetkan meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada satuan kerja/unit kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Biro Kepegawaian sebagai bagian dari Jaksa Agung Muda Pembinaan mempunyai tanggung jawab besar untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada satuan kerja/unit kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM yang merupakan tujuan dari Reformasi Birokrasi Kejaksanaan RI.

Oleh karena itu, Kepala Biro Kepegawaian, Katarina Endang Sarwestri sebagai penanggung jawab pembinaan kepegawaian Kejaksanaan RI pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I menawarkan proyek perubahan dengan judul "Strategi Peningkatan Kompetensi SDM

---

<sup>87</sup> <https://www.kejaksanaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-kedudukan-jaksa-idealnya-menjadi-lembaga-independen-76241> diakses pada tanggal 26 oktober 2022

Kejaksaan RI Secara Kolaboratif Melalui Pendekatan Interdisipliner Ilmu”.

Menurutnya, strategi peningkatan kompetensi SDM Kejaksaan RI perlu diaplikasi secara tepat dengan mempertimbangkan keterpaduan antara visi, misi, strategi organisasi dan strategi SDM berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*).

"Pendekatan yang tepat dalam mengembangkan SDM adalah pembelajaran organisasional yaitu melalui pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management)," ujarnya, Senin (12/7/2021).

Peran *Knowledge Management* (KM) salah satu bentuknya adalah berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) dimana proses ini menyoar pemerolehan pengetahuan dari dalam dan luar organisasi melalui pembelajaran kolaboratif. Lebih lanjut menurut Katarina Endang Sarwestri, proyek perubahan ini adalah salah satu *Knowledge Management* (KM) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan pengembangan kompetensi yang saat ini dilakukan secara parsial sehingga pelatihan akan didorong berbasis virtual yang memudahkan Jaksa dan organ Kementerian/Lembaga lain bersinergi sehingga dapat mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhannya.

Formulasi ini tidak terlepas dari *milestone* jangka pendek, menengah dan panjang yang akan menjangkau tidak hanya kompetensi Jaksa, tetapi pegawai pada jabatan lainnya di lingkungan Kejaksaan RI sehingga memberikan manfaat secara internal dalam peningkatan

kompetensi, kualitas pekerjaan yang terukur, berkurangnya laporan pengaduan sehingga menunjang peningkatan Indeks Profesionalitas.

"Parameter manfaat eksternal yang diperoleh adalah terpenuhinya rasa keadilan, pencegahan korupsi dan terbentuknya ekosistem penegakan hukum yang saling melengkapi sehingga akan terwujud penanganan perkara berkualitas dalam *community of practise* guna mendorong aksi pencegahan korupsi di komunitas Kementerian/Lembaga dan Badan Hukum," jelasnya.

Peningkatan kompetensi SDM Kejaksaan RI yang disasar oleh Katatrina Endang Sarwestri dalam proyek perubahan yang ditawarkan berfokus pada upaya peningkatan kompetensi jabatan fungsional Jaksa. Karena menurutnya, tugas dan peran Jaksa sebagai penegak hukum berkorelasi dengan perwujudan kelembagaan hukum yang mapan melalui penegakan hukum yang profesional (Agenda Ke-7 Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024).

Strategi peningkatan kompetensi Jaksa secara kolaboratif ditujukan untuk mengatasi hambatan pengembangan kompetensi yang saat ini dilakukan secara parsial. Upaya kolaboratif yang saat ini sudah dilakukan hanya menempatkan *stakeholder* K/L/Badan Hukum sebagai narasumber.

Padahal, dengan adanya kerjasama yang telah terjalin antara Kejaksaan RI dan beberapa Kementerian/Lembaga maupun Badan Hukum lainnya,

seharusnya dapat dioptimalkan melalui strategi kolaborasi dengan bentuk *community of practice*.

Dimana Kementerian/Lembaga atau Badan Hukum yang berkenaan dengan kemampuan teknis pengungkapan suatu perkara pidana/korupsi dapat memberikan materi pelatihan teknis yang bersifat interdisipliner ilmu untuk Jaksa sebagai bekal untuk pengungkapan suatu perkara pidana.

"Sedangkan disisi yang lain, K/L atau Badan Hukum sebagai *stakeholder* juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan *Sharing Knowledge* agar pelaksanaan tugasnya sesuai dengan koridor hukum (pencegahan korupsi). Hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan suatu ekosistem penegakan hukum yang baik," papar Katarina.

Proyek perubahan yang akan dilaksanakan juga disesuaikan dengan kebutuhan pada era *new normal* saat ini, dimana pelatihan akan didorong berbasis virtual serta penyediaan sistem informasi yang memudahkan Jaksa dapat mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhannya.<sup>88</sup>

### **C. Reformasi Penanganan Perkara Penuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Umum**

Seksi tindak pidana umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan/atau melaksanakan

---

<sup>88</sup> <https://www.acehportal.com/news/strategi-peningkatan-kompetensi-sdm-kejaksanaan-ri-secara-kolaboratif-melalui-pendekatan-interdisipliner-ilmu/amp.html> diakses pada tanggal 26 oktober 2022

penuntutan, pemeriksaan tambahan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. menyiapkan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
4. pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;

5. penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
6. peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
7. pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan.<sup>89</sup>

Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tak hanya berarti peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi, struktur hukum, dan budaya hukum. Bahkan secara lebih luas lagi, masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial. Oleh karena itu sebenarnya masalah reformasi hukum dan penegakan keadilan, seyogyanya bukan semata-mata menjadi masalah atau keprihatinan seorang menteri, tetapi seharusnya menjadi perhatian

---

<sup>89</sup> [https://www.kejari-muba.go.id/?page\\_id=78](https://www.kejari-muba.go.id/?page_id=78) diakses pada tanggal 26 oktober 2022

dan keprihatinan seluruh menteri dan pejabat/aparat penyelenggara negara, khususnya yang terkait dengan bidang penegakan hukum.<sup>90</sup>

#### **D. Barometer Keberhasilan dan Implikasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan sebagai Aparat Penegak Hukum**

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supermasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>91</sup> Adanya difrensiasi dan spesialisasi fungsional secara instansional yang menempatkan penuntut umum dalam fungsi penuntutan dan pelaksanaan putusan peradilan maka fungsi penuntut umum tidak berbelit-belit lagi. Sudah disederhanakan dalam suatu fungsi dan wewenang yang jelas, sehingga pengaturannya dalam KUHAP dapat diatur dalam suatu bab dan beberapa pasal.<sup>92</sup>

Lembaga Kejaksaan dalam perkembangannya telah beberapa kali memiliki payung hukum. Pada masa orde lama payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961, pada masa orde baru berpayung hukum

---

<sup>90</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Nomor 67 TLN Nomor 4401, Penjelasan Umum

<sup>92</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 364

pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 dan yang sekarang pasca reformasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum).

Peran besar kejaksaan ini idealnya dibarengi dengan independensi dalam pelaksanaan kewenangannya. Sebab tanpa adanya independensi tersebut, tentu kejaksaan mengalami kesulitan menjalankan tugas dan wewenangnya dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktek peradilan pidana, meskipun hakim bebas tetap terikat dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

Peningkatan kinerja kejaksaan dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana membutuhkan komunikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pihak penegak hukum lain. Misalnya, komunikasi antara penyidik POLRI dan penuntut umum di Kejaksaan pada tahap pra penuntutan. Komunikasi ini diperlukan untuk meletakkan dasar-dasar yang mewajibkan adanya mekanisme yang koordinatif yang mengacu pada KUHAP.

Hubungan penyidik dengan penuntut umum seperti diatur didalam KUHAP antara lain, pemberitahuan dimulainya tindakan penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), pemberitahuan penghentian penyidikan (Pasal 109 ayat 92) KUHAP), dan perpanjangan penahanan.

*Bila keadilan tak bisa diraih dengan  
hukum, maka ia akan datang dengan  
caranya sendiri*

*- Adv. Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hermanto, SH., MH., CLA., CIL., CLI.,  
CRA. -*



**CHAPTER 5**  
**REFORMULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18**  
**TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

**A. Kesenjangan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum**

Penasihat hukum atau bantuan hukum dan Advokat atau pengacara adalah istilah yang tepat dengan fungsinya sebagai mitra tersangka/terdakwa atau penggugat/tergugat, jika dibandingkan dengan istilah pembela.<sup>93</sup> Karena kata pembela dapat diartikan sebagai membantu hakim dalam usahanya menemukan kebenaran substantif, meskipun pandangan subjektif yaitu berpihak pada kepentingan tersangka/terdakwa.

Kondisi profesi Advokat sekarang ini cenderung memprihatinkan, sehingga sering terjadi penyimpangan yang umumnya disebabkan oleh tingkah laku Advokat yang sering melakukan tindakan menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang merugikan masyarakat para pencari keadilan. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam berbagai kasus mafia peradilan dan makelar kasus hukum yang banyak diberitakan di media sosial akhir-akhir ini.

---

<sup>93</sup> Setyo Langgeng, "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Nomor 1 Maret, 2018, hlm 142.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan arti dari Advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>94</sup> Menurut Sudarsono Advokat dapat diartikan sebagai ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat hukum atau pembela perkara dalam pengadilan.<sup>95</sup>

Advokat tergolong salah satu aparat penegak hukum di Indonesia selain dari Hakim, Polisi, Jaksa, dan lain-lain. Kesemua penegak hukum ini dibentuk untuk menegakkan dan menjalankan aturan hukum yang berlaku demi tercapainya masyarakat yang adil dan beradab. Undang-Undang Advokat telah menegaskan "Advokat adalah penegak hukum" secara normatif, kedudukan Advokat sebagai penegak hukum telah selesai dan didapati berbagai ketentuan mengenai keikutsertaan Advokat dalam penyelenggaraan peradilan.

Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai "mempertahankan hukum" atau *rechtshan having* dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum di sini diartikan dalam arti luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan publik (*law as command of the sovoreign*), hukum sebagai produk masyarakat (hukum adat, hukum

---

<sup>94</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Karya Gemilang, Jakarta, 2010, hlm 3.

<sup>95</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 19.

kebiasaan), atau hukum sebagai produk hubungan antar individual (hukum perjanjian).<sup>96</sup> Lebih luas dari itu, termasuk mempertahankan hukum adalah menyatakan salah satu perbuatan bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan, baik yang bersifat individual atau sosial.

Profesi Advokat sebagai salah satu profesi hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya dengan wajar. Pengembanan peran profesi Advokat pada dasarnya mencakup empat bidang, yaitu:<sup>97</sup>

1. Penyelesaian konflik secara formal yaitu lewat jalur peradilan;
2. Pencegahan konflik lewat rancangan hukum, opini dan nasihat hukum;
3. Penyelesaian konflik secara informal lewat mediasi dan negosiasi; dan
4. Penerapan hukum di luar konflik.

Sejalan dengan terpuruknya wibawa hukum dan pengadilan, profesi Advokat sekarang berada dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Keterpurukan profesi Advokat tidak terlepas dari lemahnya Asosiasi Advokat. Profesi Advokat sebagai profesi terhormat selalu ditakuti

---

<sup>96</sup> Badai Husain Hasibuan, "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Kota Padangsidempuan", (Skripsi, STAIN Padangsidempuan, 2011), hlm 26.

<sup>97</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm 4.

pada setiap pemerintahan otoriter. Para Advokat dan asosiasi Advokat berkewajiban menjalankan fungsi kritik dan kontrol.

Disadari atau tidak, ukuran menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu perkara dipandang hanya dari kacamata politis dan ekonomis. Hal ini dianggap sah selama standar formal telah ditempuh. Hal ini diperparah dengan praktik-praktik curang aparat penegak hukum itu sendiri yang dikenal dengan istilah "mafia peradilan". Praktik-praktik korupsi yang sering dikategorikan sebagai "*judicial corruption*" disebabkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum (Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Advokat/Pengacara Dan Hakim).<sup>98</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa advokat pun secara langsung atau tidak langsung turut menciptakan terjadinya mafia peradilan atau *judicial corruption*. Proses penegakkan hukum yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab aparat penegak hukum dan aparat peradilan telah berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan.

Menempatkan Advokat setara dengan subsistem dalam sistem peradilan di Indonesia yang sejajar dengan yang lainnya (polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga masyarakat) sebagai langkah maju dan sangat penting dalam subsistem dalam sistem peradilan Indonesia, tidak hanya bagi mereka yang mencari keadilan

---

<sup>98</sup> *Op.cit*, Jimly Asshiddiqie, hlm 6.

(*Justiciabel*) tetapi juga untuk nilai keadilan itu sendiri.<sup>99</sup> Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>100</sup> Namun demikian, wacana memasukkan profesi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia menjadi sub sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan.

Seorang Advokat dalam menangani suatu perkara tetap harus mengutamakan untuk penyelesaian secara damai. Terkadang surat menyurat juga berperan dalam hal itu. Hal ini dapat terlihat ketika memberikan informasi terkait dengan dialihkannya segala hal yang berkaitan dengan suatu perkara telah dikuasakan kepada suatu kantor Advokat tertentu. Bisa juga dalam bentuk penyampaian somasi, surat peringatan atau semacamnya. Terhadap surat-surat itu pada dasarnya tidak dapat diajukan ke hadapan Hakim sebagai bukti bahwa telah diupayakan penyelesaian secara damai. Tetapi hal

---

<sup>99</sup> Fabian M Rompis, "Kewenangan Advokat Didalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu", *Lex et Societatis*, Vol 1, No 2, April-Juni, 2013, hlm 126.

<sup>100</sup> *Ibid.*

itu dapat ditunjukkan di hadapan Hakim jika dianggap perlu.

Secara historis, profesi Advokat sendiri termasuk salah satu profesi yang terbilang sudah tua di Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan di tahun 1945, masyarakat telah lebih dahulu mengenal istilah profesi Advokat, dan semakin lama terus berkembang kemudian pada tahun 1947 diperkenalkan peraturan yang mengurus masalah profesi Advokat, peraturan itu dikenal dengan nama *Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie Indonesia*.<sup>101</sup> Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga menjelaskan bahwa, Advokat adalah penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi. "Namun demikian, meski sama-sama sebagai penegak hukum, kedudukan, peran dan fungsi masing-masing berbeda satu sama lain".

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadikan eksistensi Advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan profesinya, seorang Advokat dapat melaksanakan dengan baik, tanpa tekanan, dan bisa memperjuangkan keadilan menurut dasar-dasar hukum

---

<sup>101</sup> Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hlm 32.

yang baik sebagai landasannya serta sesuai dengan prosedur beracara di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Advokat sebagai penegak hukum dapat bertindak mendampingi dan atau mewakili dalam perkara perdata, TUN maupun pidana. Dalam perkara pidana tersangka atau terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.<sup>102</sup>

## **B. Ambiguitas Sistem Organisasi Advokat**

Melihat sejarah organisasi advokat di Indonesia dan berdirinya bermacam organisasi profesi hukum sangat membingungkan organisasi advokat internasional dan *national bar association* negara-negara lain dengan siapa mereka harus berbicara sebagai wakil (yurisdiksi) Indonesia untuk mengundang atau menyelenggarakan seminar atau konferensi advokat internasional.

Surat Mahkamah Agung tanggal 01 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009, ditegaskan bahwa berhubung masih adanya perseteruan diantara organisasi advokat, tentang siapa sesungguhnya organisasi yang sah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka para Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk sementara tidak mengambil sumpah para calon advokat,

---

<sup>102</sup> *Op.cit*, Setyo Langgeng, hlm 149.

karena akan melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Perbedaan-perbedaan persepsi di antara para Advokat menimbulkan ketidakpastian bagi Pengadilan, sehingga mewajibkan Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk kepada jajarannya dalam menyikapi keadaan tersebut. Mahkamah Agung sudah berusaha untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak antara lain dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Hukum dan HAM, KaPOLRI, Jaksa Agung dan beberapa ahli hukum senior, namun masukan-masukan tersebut masih bervariasi.

Putusan MK No.112/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 substansinya sudah ada pembatasan bahwa hanya PERADI dan KAI yang berhak memberikan rekomendasi sumpah di Pengadilan Tinggi. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki sedikit kesamaan karena PERADI bukan satu-satunya yang dapat mengambil sumpah di Mahkamah Agung. Bedanya, meskipun Mahkamah Agung tidak memberlakukan pembatasan terhadap organisasi mana pun, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menempatkan pembatasan konstitusional pada PERADI dan KAI saja.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, *Op.cit*, hlm. 137

Pondasi perkumpulan Advokat tunggal terus merosot setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 25 September 2015 pada yurisdiksi Pengadilan Tinggi (PT) dalam sumpah Advokat.

Ketidak konsistenan mengenai Undang-Undang Advokat juga terjadi pada Mahkamah Konstitusi. Bahkan lebih fatal dari Mahkamah Agung, karena Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam membuat putusan. Artinya ketidak konsistenan Mahkamah Konstitusi bukan didasarkan pada masa kepemimpinan, ataupun perkembangan hukum yang didasarkan secara urut tahun, namun acak. Misalnya saja pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 014/PUU-I/2006 masih mendasarkan pada garis *single bar*, yang kemudian berubah sejak Putusan No. 101/PUU-VII/2009 dan ternyata berubah lagi pada Putusan No 066/PUU-VIII/2010 dan Putusan 71/PUU-VIII/2010. Berdasarkan hal tersebut maka jelas kepastian hukum tidak terjadi baik dalam produk hukum Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.

### **C. Rekonstruksi Undang-Undang Advokat terkait Pendidikan, Pengangkatan dan Sumpah Advokat**

Keberadaan organisasi profesi yang kuat diperlukan untuk mendorong profesi hukum yang profesional dan berintegritas dalam interaksi kerjanya dengan aparat

penegak hukum lain. Saat ini profesi advokat dalam kondisi tidak sehat. Seleksi dan pengawasan advokat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena banyaknya organisasi advokat yang berwenang untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut, lebih dari 50 (lima puluh) organisasi.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, penyelenggaraan rekrutmen Advokat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang bisa diikuti oleh Sarjana Perguruan Tinggi Hukum. Dengan ijazah S1 para sarjana muda tersebut bisa mengikuti tes Advokat praktek dan jika dinyatakan lulus dalam tes itu maka telah diperkenankan untuk membuka kantor Advokat yang lingkup kerjanya adalah di wilayah hukum dimana Pengadilan Tinggi tersebut berada. Untuk bisa diangkat sebagai Advokat, maka Advokat praktek itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut diantaranya adalah telah pernah menangani 6 (enam) perkara perdata dan 3 (tiga) perkara pidana.

Syarat telah menangani perkara tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman yang kemudian berwenang untuk mengeluarkan ijin Advokat. Lingkup wilayah kerja Advokat praktik adalah di dalam wilayah hukum suatu Pengadilan Tinggi sedangkan wilayah kerja Advokat lebih luas, yaitu seluruh Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Advokat memberikan definisi Advokat

sebagai orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.<sup>104</sup> Lingkup jasa hukum ternyata cukup luas. Pasal 2 menyatakan bahwa Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien adalah merupakan bentuk dari jasa hukum.<sup>105</sup> Karenanya, sejak klien datang dan kemudian melakukan konsultasi hukum kepada Advokat, maka Advokat tersebut sudah melakukan jasa hukum.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Jika dahulu hanya dikenal 3 (tiga) elemen penegak hukum, namun sejak diundangkannya Undang-Undang Advokat maka Advokat juga mempunyai status yang sama sebagai penegak hukum.<sup>106</sup> Ini kemudian dikenal dengan Catur Wangsa. Karena selain Hakim, Jaksa, dan Polisi, Advokat juga merupakan penegak hukum. Artinya kedudukan Advokat sekarang sejajar dengan penegak hukum lainnya karena dijamin sepenuhnya oleh undang-undang. Bahkan Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan

---

<sup>104</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN Nomor 49 Tahun 2003 TLN Nomor 4288, Pasal 1

<sup>105</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN Nomor 49 Tahun 2003 TLN Nomor 4288, Pasal 2

<sup>106</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN Nomor 49 Tahun 2003 TLN Nomor 4288, Pasal 5

mandiri sehingga bebas dari intervensi dari pihak manapun. Selain itu wilayah kerja Advokat juga luas, yaitu meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (yang selanjutnya disebut "PKPA") ada beberapa syarat atau ketentuan yang harus menjadi kualifikasi peserta PKPA, yaitu berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dapat mengikuti PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang atau lulusan dari:

1. Fakultas Hukum;
2. Fakultas Syariah;
3. Perguruan Tinggi Hukum Militer;
4. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Dari keempat kualifikasi lulusan ini saja, sudah dapat dikatakan PKPA hanya diperuntukkan bagi lulusan sarjana hukum atau instansi penegak hukum, seperti Militer dan Kepolisian. Sedangkan jika melihat dari segi kaca mata yang luas, ruang lingkup pengaturan hukum adalah ruang lingkup yang mencangkup semua aspek, seperti; aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial, aspek kebudayaan, aspek sains, aspek administrasi, aspek teknologi, dan masih banyak lagi. Dari ruang lingkup hukum yang sangat luas inilah, PKPA atau pendidikan profesi Advokat harusnya tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan sarjana hukum saja, tetapi semua lulusan dari disiplin ilmu pengetahuan, yang

nantinya dalam segi praktik beracara, dapat fokus dalam aspek disiplin ilmu pengetahuan yang ditekuni atau diminati, tetapi dalam penempuan pendidikan calon Advokat yang berasal dari luar sarjana ilmu hukum atau instansi penegak hukum memiliki pendidikan yang berbeda dan waktu yang relatif lebih lama, yaitu pengenalan materi secara dasar dan lanjutan.

Kurikulum dalam pendidikan Advokat juga memiliki banyak sekali variasi dari masing-masing organisasi Advokat, hal ini perlu adanya pembakuan secara baku yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia. Sehingga kualifikasi dan indikator untuk semua lulusan pendidikan Advokat memiliki kompetensi yang jelas dan dapat berpraktik dengan kompetitif.

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat, calon Advokat harus memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan pengangkatan sebagai Advokat, yaitu:

1. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
2. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA);
3. Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat;
4. Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

Selain dari syarat-syarat tersebut, terdapat syarat-syarat lainnya, yaitu telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>107</sup> Batas usia ini sempat diajukan *judial review* di Mahkamah Konstitusi pada 2015, melalui Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015 dengan amar putusan menolak permohonan para pemohon.

Menurut Mahkamah, ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur syarat batas usia, tidak mengandung tafsir yang menimbulkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, maupun diskriminasi. Ketentuan tersebut jelas ditujukan bagi semua calon Advokat tanpa membedakan atau melakukan kategorisasi tertentu.

Kompetisi yang terjadi akibat syarat ini adalah sebuah kompetisi sederhana, yaitu calon advokat yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun akan mengalahkan calon advokat yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam kompetisi sederhana seperti ini, perbedaan atau kategorisasi antara "advokat tulen" dengan "advokat pensiunan" tidak relevan untuk dijadikan isu konstiusionalitas.

---

<sup>107</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN Nomor 49 Tahun 2003 TLN Nomor 4288, Pasal 3 Ayat (1)

Bahwa ketika terhadap profesi lain diatur mengenai batas usia minimal dan batas usia maksimal untuk mendaftarkan diri menjadi calon, sehingga pembentuk Undang-Undang juga mengatur hal yang sama untuk profesi lain, termasuk profesi Advokat.

Namun, dinilai dari sisi konstitusionalitasnya, Mahkamah Konstitusi menilai disharmonisasi pengaturan usia maksimal dalam Undang-Undang Advokat dengan pengaturan profesi lain bukan merupakan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak pula bertentangan dengan norma-norma yang menjadi prinsip umum (dua puluh lima).

Tahapan pendidikan Advokat hingga menjadi Advokat terdapat 4 (empat) tahapan, sebagaimana dijelaskan dipoin sebelumnya. Dari keempat tahapan harus dilalui agar dapat mengikuti sumpah Advokat.

Dalam pengambilan sumpah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon Advokat sebelum sumpah, salah satunya dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu calon Advokat tidak bisa mengajukan sumpah di pengadilan tinggi yang bukan di wilayah domisili hukumnya, sehingga harus berada di wilayah domisili hukum bagi calon Advokat.<sup>108</sup> Tidak hanya itu, berikut syarat-syarat pengambilan sumpah:

---

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN Nomor 49 Tahun 2003 TLN Nomor 4288, Pasal 4 Ayat (1)

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat;
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Syarat-syarat inilah yang harus dipenuhi untuk calon-calon Advokat. Tetapi dalam pemenuhan syarat-syarat ini, perlu menunggu waktu yang sangat lama, banyak pertimbangan dan alasan mengenai penetapan syarat ini, salah satunya dalam huruf d, yaitu Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan huruf g, yaitu Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat.

Syarat ini bertujuan untuk menyiapkan mentalitas dan kompetensi calon Advokat yang dapat bertarung melawan ketidakadilan secara praktik hukum. Tetapi dalam syarat ini, tidak bisa disamaratakan bagi semua calon, jika terdapat calon yang sudah siap secara kompetensi, mentalitas, usia, materi atau pemikiran dan ilmu secara praktik di lapangan, pemenuhan syarat-syarat dalam huruf d dan huruf g menjadi tidak perlu, justru akan menghambat karir secara waktu karena harus menunggu semua syarat terpenuhi.

Mengenai persyaratan magang 2 (dua) tahun tersebut pada dasarnya tidak diatur mengenai adanya persyaratan bahwa harus dilaksanakan setelah lulus dari S1 (Sarjana). Pada Pasal 3 Ayat (1) huruf g hanya menyatakan bahwa persyaratan magang adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor advokat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang belum menyelesaikan sarjana, namun telah melaksanakan magang di kantor advokat, dapat memenuhi kriteria tersebut. Hal ini berarti jangka waktu magang tersebut dapat dihitung sebelum seseorang telah lulus S1 (Sarjana).

Secara praktiknya, terdapat suatu kenyataan di dalam sistem hukum di mana individu yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang hukum, namun telah mencapai tingkat pengalaman yang substansial di lingkup hukum, dapat diakui dan diangkat

sebagai advokat. Penerimaan terhadap individu tanpa gelar sarjana hukum untuk memegang peran ini mencerminkan pengakuan terhadap nilai pengalaman praktis mereka di dalam ranah hukum, yang telah memberikan wawasan mendalam dan keterampilan yang relevan.

Penting untuk dicatat bahwa kriteria penerimaan ini didasarkan pada penilaian atas kompetensi dan pengetahuan praktis yang dimiliki oleh individu tersebut di dalam konteks hukum. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki gelar sarjana hukum namun memiliki pengalaman yang teruji di lapangan dapat dianggap sebagai kandidat yang mampu dan layak untuk menjalankan fungsi advokasi.

Keputusan untuk mengakui individu tanpa latar belakang pendidikan formal di bidang hukum sebagai advokat juga mencerminkan evolusi pandangan terhadap diversifikasi latar belakang profesi hukum. Pengalaman di lapangan, kemampuan analisis hukum yang terbukti, dan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum dapat dianggap sebagai aspek yang setara atau bahkan lebih penting daripada pencapaian pendidikan formal dalam beberapa konteks.

Namun demikian, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa kompetensi dan kredibilitas individu yang bersangkutan tetap menjadi fokus utama dalam pengakuan mereka sebagai advokat. Dengan demikian,

seseorang yang mencapai status ini diakui bukan semata-mata berdasarkan pengalaman, tetapi juga melalui penilaian teliti terhadap kemampuan praktis dan pengetahuan hukum yang dimilikinya

Kualifikasi pengambilan sumpah yang cukup kaku ini dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi bagi calon-calon Advokat yang secara kesiapan sudah siap untuk praktik langsung dilapangan. Sehingga harus adanya kelonggaran yang diberikan dalam syarat pengambilan sumpah bagi calon-calon Advokat di Indonesia.

Secara peraturan perundang-undangan, peraturan yang mengatur aparat penegak hukum sangat banyak sekali, seperti saja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari semua banyaknya peraturan mengenai aparat penegak hukum, banyak sekali ketidaksesuaian antara peraturan yang mengatur satu instansi dengan instansi lainnya.

Dalam upaya untuk melakukan perubahan dalam tubuh advokat, perlu adanya perubahan yang mendasar, salah satunya mengenai substansi peraturan tentang Advokat, yaitu Undang-Undang Advokat. Data per

Oktober 2022 Mahkamah Konstitusi sudah melakukan *judial review* sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali oleh beberapa pihak dengan alasan permohonan yang bervariasi. Bukan hanya Undang-Undang Advokat saja, undang-undang lainnya yang mengatur tentang aparat penegak hukum juga sudah banyak dilakukan *judial review* di Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 26 September 2022, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan “ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita”. Menindaklanjuti perintah Presiden, Menko Polhukam telah melakukan berbagai langkah, termasuk membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dituangkan dalam SK No. 63 Tahun 2023. Tim yang beranggotakan 38 ahli dan tokoh ini diharapkan merekomendasikan agenda-agenda strategis untuk mempercepat reformasi hukum di sejumlah sektor serta mengevaluasi pelaksanaannya. Sepanjang Juni hingga Agustus 2023, Tim telah melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data/informasi, termasuk melalui konsultasi dengan pimpinan Kementerian/Lembaga dan masyarakat sipil. Salah satu rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum yang dihasilkan oleh Tim, khususnya yang bersifat mendesak adalah Penerbitan Perpres untuk menguatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya berkaitan dengan pembentukan lembaga semacam Dewan Advokat

Nasional. Lembaga tersebut perlu diisi oleh tokoh, akademisi, dan advokat senior.<sup>109</sup>

Pembentukan Dewan Advokat Nasional untuk standarisasi profesi advokat dan penegakan etik merupakan bentuk dari Penguatan kelembagaan dan perbaikan budaya organisasi. Diundangkannya Perpres untuk menguatkan pelaksanaan Undang-Undang Advokat dengan pembentukan lembaga semacam Dewan Advokat Nasional yang memiliki kewenangan untuk:

1. Verifikasi organisasi Advokat
2. membentuk dewan kehormatan bersama
3. standarisasi kurikulum pendidikan dan ujian.

Dalam upaya penerapan hukum yang sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila yaitu hukum merangkul segala nilai, konsep, kepentingan yang secara elektif mengambil unsur-unsur terbaik kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Dari cita cita hukum Pancasila ini, perlu adanya rangkuman yang menjadikan ringkas secara peraturan perundang-undangan. Seperti halnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadi satu dengan berbagai undang-undang lainnya yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep *Omnibus Law*, bergitu pula dalam peraturan mengenai Aparat Penegak Hukum di Indonesia.

---

<sup>109</sup> Kemenko Polhukam, Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum, Jakarta, September 2023, hlm ii.



*Nemo plus juris transferre potest quam*

*ipse habet*

*- Tidak seorangpun dapat mengalihkan haknya lebih banyak daripada yang ia miliki -*



## **CHAPTER 6**

# **REFORMULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

### **A. Praktik Mafia Hukum di Indonesia**

Praktik korupsi masih menjadi permasalahan utama di dalam negeri ini. Korupsi terjadi di berbagai lapisan kehidupan masyarakat dan menyebar ke dalam berbagai cabang kekuasaan, termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sektor bisnis. Setiap harinya, media masa, baik tingkat nasional maupun lokal, mengabarkan berbagai isu atau permasalahan terkait korupsi. Dampak dari penyebaran korupsi yang semakin meluas membuat masyarakat, dengan atau tanpa kesadaran mereka, menjadi korban utama, sementara negara harus menanggung kerugian materiil dan non-materiil yang signifikan.<sup>110</sup>

Keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas efek jera terhadap para pelaku. Tanpa adanya efek jera, kasus korupsi sulit ditekan, dan sebaliknya, masalah tersebut akan semakin

---

<sup>110</sup> Noldy Mohede, "Tugas dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. XX No. 1, 2012, hlm. 67

menjadi-jadi. Selain itu, penegakan hukum yang kurang efektif juga akan meningkatkan biaya negara untuk mendukung program pemberantasan korupsi, sementara pengembalian kerugian negara dari tindak korupsi akan semakin minim.<sup>111</sup>

Salah satu alasan utama mengapa penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terkendala adalah karena kurangnya kebersihan lingkungan penegak hukum dari praktik korupsi. Fenomena yang dikenal sebagai korupsi peradilan atau mafia peradilan telah merasuki berbagai lembaga peradilan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, hingga Komisi negara yang baru terbentuk setelah era reformasi seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penegak hukum telah ditangkap dan diadili atas dugaan suap dan korupsi, termasuk beberapa yang telah dihukum karena terbukti bersalah dan dipenjara.

Contohnya, kasus suap yang melibatkan Urip Tri Gunawan, seorang jaksa yang menangani kasus korupsi Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Urip akhirnya divonis 20 tahun penjara karena terbukti melakukan suap. Beberapa perwira tinggi polisi seperti Suyitno Landung

---

<sup>111</sup> Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19 No. 4, 2019, hlm. 519-520

dan Samuel Ismoko juga diadili karena diduga menerima suap dari pihak yang kasusnya sedang ditangani oleh Mabes Polri. Di lingkungan kehakiman, dalam dua tahun terakhir, sudah tiga hakim yang ditangkap dan diadili karena menerima suap.<sup>112</sup>

Dampak maraknya mafia peradilan ini menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dinilai kurang memiliki integritas atau memiliki integritas yang buruk. Lembaga-lembaga ini tidak mampu mencegah anggotanya dari tindakan korupsi, tekanan, atau suap dari kelompok kepentingan masyarakat, termasuk pengusaha, politisi, atau partai politik.

Tidak hanya itu, jika proses penegakan hukum terhadap korupsi berjalan dengan lambat, bahkan terjadi kolusi antara aparat penegak hukum dan pelaku, maka hukum sebagai sarana untuk menegakkan norma sosial akan kehilangan esensinya. Sayangnya, informasi yang diberikan oleh Polri tidak pernah diungkap atau disampaikan secara menyeluruh kepada publik. Oleh karena itu, tidak mengherankan banyak pihak meragukan keabsahan dan kualitas penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Polri.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Agus Sunaryanto, dkk., *Modul Monitoring Penegakan Hukum*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2012, hlm. 22

<sup>113</sup> Adnan Topan Husodo, *Evaluasi dan Roadmap Penegakan Hukum KPK 2012-2015: Save KPK Save Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2011, hlm. 2

Penindakan KPK juga mengalami penurunan kinerja ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki latar belakang sebagai aparat penegak hukum, politisi, pengusaha besar, atau pihak lain yang mendapatkan dukungan politis dan bahkan menteri atau anggota kabinet yang masih aktif. Sebagai contoh, kasus suap dalam pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia yang dilaporkan oleh Agus Condro, diduga terkait dengan politisi dari partai besar, mengakibatkan penanganannya baru dimulai setelah dua tahun sejak dilaporkan. Bahkan, beberapa tersangka belum mengalami proses peradilan sama sekali selama lebih dari satu tahun.

Di sisi lain, upaya kriminalisasi terhadap dua Pimpinan KPK, yaitu Bibit dan Chandra, memiliki dampak negatif terhadap penanganan perkara di KPK. Penuntutan oleh jaksa KPK juga dinilai belum optimal, dengan rata-rata tuntutan yang diajukan di pengadilan Tipikor hanya sekitar 5 tahun 7 bulan penjara. Padahal, untuk mencapai efek jera, tuntutan terhadap pelaku korupsi seharusnya diberlakukan secara maksimal.

Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, terdapat kenyataan bahwa praktek penegakan hukum tebang pilih terjadi. Tidak hanya melanggar prinsip bahwa semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan setara di depan hukum, namun juga

menunjukkan perlakuan yang tidak sama.<sup>114</sup> Perlakuan ini tidak hanya dipengaruhi oleh pandangan bahwa kasus korupsi dianggap sebagai kasus yang memberikan keuntungan, terutama bagi Advokat (sesuai UU Advokat), tetapi juga karena keberadaan UU Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK. Sikap dualisme dalam upaya pemberantasan kejahatan korupsi diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK.

Beberapa alasan dan fakta menunjukkan bahwa tebang pilih dan perlakuan tidak sama di depan hukum oleh penegak hukum dapat diajukan. Pertama, praktek tebang pilih terhadap terdakwa atau tersangka terjadi ketika polisi, jaksa, dan masyarakat madani membiarkan pelaku kejahatan tidak hanya berkeliaran bebas, tetapi juga dapat menjadi calon kepala daerah, bahkan setelah mendapatkan keputusan hakim. Hal ini sering kali terjadi ketika terdakwa, tersangka, dan/atau terhukum menjadi sumber pendapatan bagi oknum-oknum penegak hukum yang tidak beretika.

Kedua, perlakuan tidak setara atau tebang pilih oleh penegak hukum juga dipengaruhi oleh sifat UU KPK yang dengan sengaja membagi proses penegakan hukum ke dalam dua kategori. Korupsi yang menimbulkan kerugian negara di bawah Rp 1 milyar diproses oleh Polisi dan Jaksa. Model penegakan kejahatan korupsi ini

---

<sup>114</sup> Moch. Abd. Wachid, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK", *Maksigama Jurnal Hukum*, Tahun 18 Nomor 1, 2015, hlm. 117

memberikan kesan bahwa aparat penegak hukum memiliki fleksibilitas untuk menunda-nunda penyelidikan dan penyidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dampaknya, pelaku kejahatan korupsi dalam model ini tidak hanya menghadapi ketidakpastian hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat akibat penundaan tersebut.<sup>115</sup>

Korupsi memiliki keterkaitan dengan kekuasaan karena kekuasaan memungkinkan penguasa untuk menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Praktik korupsi umumnya tumbuh di sektor publik, dengan bukti yang jelas menunjukkan bahwa pejabat publik dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan atau memeras mereka yang mencari keadilan atau membutuhkan layanan pemerintah. Korupsi di Indonesia tidak hanya merusak keuangan negara dan potensi ekonomi, tetapi juga telah menghancurkan struktur sosial, budaya, moral, politik, serta tatanan hukum dan keamanan nasional.

Upaya untuk memberantas kejahatan korupsi melalui sistem penegakan hukum yang adil masih membutuhkan perjuangan yang berat. Mengingat korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang berbeda dari

---

<sup>115</sup> Anastasia Sumakul, "Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4, 2012, hlm. 94

kejahatan pidana biasa, langkah-langkah yang diambil harus bersifat terpadu dan luar biasa. Sebagai kejahatan luar biasa, upaya pemberantasan korupsi memerlukan dukungan politik yang luar biasa, dengan Presiden sebagai kepala negara menjadi figur sentral dalam menggerakkan dan mengkoordinasikan peran polisi, jaksa, pengadilan, dan KPK sebagai kekuatan yang kuat. Dengan demikian, praktik-praktik korupsi, seperti penyogokan, manipulasi harga, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat PNS atau pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat dibatasi ruang geraknya melalui pendekatan penegakan hukum yang luar biasa dan terpadu.

## **B. Sinergi Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum Lainnya**

Pemerintah Indonesia telah berupaya keras dalam memberantas tindak pidana korupsi dan melindungi keuangan negara.<sup>116</sup> Berbagai perangkat hukum, lembaga, dan tim khusus telah dibentuk untuk menanggulangi korupsi hingga ke akarnya, serta melindungi perekonomian dan keuangan negara sebaik mungkin. Tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi ancaman terhadap perekonomian nasional suatu negara,

---

<sup>116</sup> Tim Pengkajian di Bawah Pimpinan Mudzakir, "Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi", Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2015, hlm. 1

melainkan juga memengaruhi sistem perekonomian internasional dan melemahkan nilai-nilai demokrasi serta keadilan di seluruh dunia. Menurut Muladi, efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi korupsi tergantung pada tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi.

Proses aplikasi penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang kompleks, melibatkan banyak pihak seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, dan penasehat hukum, yang masing-masing memiliki pandangan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Tahap-tahap tersebut telah memadai dari segi formulasi, sistem pertanggungjawabannya, serta sistem beracara dan aturan pelaksanaan pidananya. Selain membutuhkan dukungan dari berbagai peraturan, baik tingkat nasional maupun internasional, juga penting untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang baru dibentuk, seperti KPK, PPATK, Tim Tastipikor, Pengadilan Tipikor, dan Tim Pemburu Koruptor.

Berkaitan dengan penanganan kasus korupsi, KPK mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>117</sup>

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>117</sup> Muhammad Ari Abdillah, Seli Harahab, Siti Nurani, "Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara dalam Perspektif Konsep Trias Politica", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm 9-10

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang bertanggung jawab dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang terlibat dalam pelayanan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki wewenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan.<sup>118</sup>

Kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi masih mendapat kritik yang signifikan dari sebagian besar masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap integritas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalankan hukum terlihat dari berbagai survei

---

<sup>118</sup> Junaidi Abdullah, "Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, 2014, hlm 115

dalam beberapa tahun terakhir. Namun, memaksa aparat penegak hukum untuk melakukan perbaikan membutuhkan waktu dan upaya yang besar. Hambatan dalam reformasi di lembaga penegak hukum menunjukkan adanya resistensi yang kuat terhadap perubahan internal.

Untuk mendorong proses reformasi di lembaga penegak hukum dan meningkatkan kinerja dalam penanganan kasus korupsi, partisipasi aktif dari masyarakat, terutama yang memiliki kepedulian besar terhadap isu penegakan hukum, sangat diperlukan. Namun, terwujudnya peran serta ini akan menjadi sulit tanpa adanya instrumen atau alat yang dapat membantu masyarakat dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.<sup>119</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan wewenang bagi polisi dan Jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam berbagai kasus, termasuk tindak pidana korupsi. UU yang mengatur kepolisian dan Kejaksaan lebih lanjut memperkuat kewenangan masing-masing institusi. Sebelum adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus Tindak

---

<sup>119</sup> Azis Budianto, "Hubungan Fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) DAN Penyidik Polri dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Librum*, Vol. III No. 2, 2017, hlm. 552

Pidana Korupsi (TPK) sepenuhnya dikuasai oleh kedua institusi tersebut.<sup>120</sup>

Informasi dalam proses ini dianggap sebagai wilayah tertutup bagi publik, dimana pemahaman bahwa rahasia terkait alat bukti, identitas saksi/informan, pengungkapan pelaku, dan strategi serta pengembangan investigasi dianggap perlu dirahasiakan untuk menjamin keberhasilan proses hukum. Namun, sayangnya, tingkat kerahasiaan sering kali meluas hingga mencakup hal-hal yang bersifat dasar, seperti informasi tentang jumlah perkara korupsi yang sedang ditangani pada berbagai tahap, potensi kerugian negara, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, kebijakan kerahasiaan ini seringkali dianggap sebagai tindakan paranoid dari aparat penegak hukum, yang kemudian menghambat partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Situasi ini tidak dapat dibiarkan, dan masyarakat harus lebih aktif dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Ketidakmampuan mengontrol kinerja tersebut dapat menyebabkan aparat penegak hukum terlibat dalam permasalahan dan bahkan menjadi bagian dari tindak korupsi atau penyimpangan hukum lainnya. Kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan aparat penegak hukum,

---

<sup>120</sup> Daniel Hendry Gilbert Waani, "Kewenangan dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi" *Lex Crimen*, Vol. IV No. 7, 2015, hlm. 78

seperti terungkapnya praktik suap dalam sektor perpajakan dengan terdakwa Gayus Halomoan Tambunan, mencerminkan bagaimana proses yang tidak transparan membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan kasus korupsi sebagai komoditas yang dapat dinegosiasikan atau diperdagangkan.

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan secara berkelanjutan, baik dalam aspek preventif maupun represif, namun belum membuahkan hasil sesuai harapan. Korupsi merupakan masalah universal, dan tidak ada negara yang kebal terhadapnya. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pemberantasan korupsi dianggap sulit karena terkait dengan struktur masyarakat dan sistem politik yang belum mendukung.<sup>121</sup>

Korupsi terus menghantui kehidupan masyarakat Indonesia sejak berdirinya negara ini. Banyak peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi yang telah dibuat dan diganti selama berabad-abad. Namun, dalam praktiknya, penanganan tindak pidana korupsi dihadapkan pada berbagai hambatan serius yang dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen.

---

<sup>121</sup> Jawahir Thontowi, "Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum", *Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. XXXI No. 67, 2008, hlm. 25

Hambatan struktural melibatkan perbedaan gaji antar aparat penegak hukum, egoisme sektoral, lemahnya koordinasi, perbedaan interpretasi peraturan, dan kurangnya pengendalian intern. Hambatan kultural mencakup sikap sungkan, kurangnya terbuka pimpinan instansi, campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta rendahnya komitmen untuk menangani korupsi. Hambatan instrumental melibatkan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, kurangnya identifikasi tunggal untuk masyarakat, lemahnya penegakan hukum dan sanksi, serta kesulitan pembuktian.<sup>122</sup>

Hambatan manajemen melibatkan kurangnya komitmen manajemen, lemahnya koordinasi, kurangnya dukungan teknologi informasi, kurangnya independensi organisasi pengawasan, dan kurangnya dukungan sistem dan prosedur pengawasan.<sup>123</sup>

Hingga saat ini, persepsi masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi masih mengindikasikan adanya tumpang tindih di antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK, meskipun tugas dan wewenang masing-masing lembaga sudah jelas. Pelaksanaannya kadang-kadang menunjukkan adanya persaingan, terutama antara kepolisian dan KPK, seperti

---

<sup>122</sup> Mamay Komariah, "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 2016, hlm. 76

<sup>123</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional*, 2018, hlm. 252

yang terjadi pada kasus "cicak dan buaya". Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap korupsi.

Di satu sisi, fungsi KPK sebagai lembaga *super body* dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi telah mendapatkan pembenaran yuridis. Namun, kehadiran KPK seringkali menimbulkan kontroversi dalam praktik penegakan hukum di lapangan, terutama terkait kesan tebang pilih yang sulit dihindari. Di sisi lain, peran lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, merasa terkurangi karena sejak berlakunya UU KPK 2002, kasus korupsi di atas 1 miliar menjadi yurisdiksi kompetensi KPK. Polisi tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik di lapangan dalam kasus korupsi tertentu, menciptakan situasi kontraproduktif bagi citra kepolisian.<sup>124</sup>

Untuk mengatasi problematika dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, diperlukan harmonisasi di antara lembaga penanganan korupsi. Lembaga ini perlu memahami tugas dan wewenang masing-masing dalam upaya memberantas dan menegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi. Kerjasama antar lembaga penanganan tindak pidana korupsi, termasuk kolaborasi

---

<sup>124</sup> Junaidi Abdullah, "Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Yudisia*, Vol. 5 No. 1, 2014, hlm. 118

dalam penanganan penyelidikan dan penyidikan, menjadi krusial.

Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa aturan main penegakan hukum tindak pidana korupsi berbeda-beda antar lembaga. Kepolisian mengacu pada KUHAP, sementara kejaksaan merujuk pada UU Kejaksaan. KPK, dalam hal ini, memiliki kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang KPK. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang jelas dan harmonisasi di antara lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi.

### **C. Kontekstualisasi Peran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Praktik korupsi di Indonesia telah menyebar ke semua sektor pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Daniel Kaufmann, dalam laporan tentang *bureaucratic and judicial bribery*, Indonesia memiliki tingkat penyuaipan di pengadilan yang tertinggi di antara negara-negara berkembang.<sup>125</sup> Hal ini menunjukkan bahwa jika sebelumnya korupsi hanya terjadi terpusat di dalam struktur eksekutif, setelah reformasi, terutama di era otonomi daerah, praktik korupsi justru menyebar dan berkembang luas ke

---

<sup>125</sup> Daniel Kaufmann, "Governance and Corruption: New Empirical Frontier For Program Design", dalam T. Mulya Lubis, Reformasi Hukum Anti Korupsi, Makalah, disampaikan dalam Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998

lembaga legislatif. Hal ini dipicu oleh adanya tindakan saling mendukung antara kedua lembaga tersebut, membentuk suatu lingkaran setan, dan menghasilkan bentuk korupsi yang sangat sistematis.

Melihat situasi di atas, perkembangan korupsi di Indonesia selama lima puluh tahun terakhir menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan, meskipun telah dilakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Korupsi tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Modus operandi korupsi semakin canggih, dilakukan secara terorganisir dan terstruktur dengan sangat rapi, baik saat melaksanakan tindak pidana korupsi maupun saat menghadapi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.<sup>126</sup>

Sehubungan dengan berlakunya UU KPK 2002, diperlukan peningkatan kemampuan dalam penyidikan yang dilakukan oleh tiga instansi penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dua institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang keduanya independen, perlu dilakukan koordinasi yang

---

<sup>126</sup> Roy Saphely, "Keberadaan Komissis Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Bagian Hukum Dinas PUPR Kabupaten Bandung*, 2017, hlm. 79

lebih efektif. Hal yang sama berlaku untuk tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KPK memiliki kewenangan yang komprehensif dan terstruktur dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan tersebut mencakup:<sup>127</sup>

1. Melaksanakan penyadapan dan merekam percakapan.
2. Memerintahkan instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya mengenai keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang dalam pemeriksaan.
4. Memerintahkan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga sebagai hasil korupsi.
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait.
7. Menghentikan sementara transaksi keuangan, perdagangan, dan perjanjian lainnya, atau mencabut sementara perizinan, lisensi, serta

---

<sup>127</sup> Tim SPORA, *Pengantar Kelembagaan AntiKorupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2015, hlm. 56-71

konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang dalam pemeriksaan.

8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melaksanakan pencairan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
9. Meminta bantuan kepolisian dan instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Membahas kewenangan juga membahas kredibilitas dari lembaga tersebut. Kredibilitas KPK dapat dilihat dari kasus korupsi yang ditanganinya. Sejumlah kasus tersangka korupsi di berbagai instansi telah diungkap oleh KPK, termasuk aliran dana dari Bank Indonesia (BI) kepada beberapa anggota DPR dan kasus korupsi lainnya.

Berdasarkan survei Litbang Kompas yang diselenggarakan akhir Juli 2023 hingga awal Agustus 2023, terdapat dinamika persepsi publik terhadap kinerja KPK. Hasil survei tersebut menyatakan sebanyak 61,2% (enam puluh satu koma dua persen) responden memandang positif adanya KPK. Kendati responden menilai positif adanya KPK, namun responden yang menilai negative adanya KPK juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 23,5%

(dua puluh tiga koma lima persen). Terlebih lagi, jika dibandingkan dengan beberapa lembaga lain yang dievaluasi dalam survei ini, KPK berada pada peringkat keempat dengan reputasi yang kurang baik. Setelah KPK, hanya DPD, partai politik, dan DPR yang dianggap memiliki citra yang lebih rendah oleh masyarakat.<sup>128</sup>

Harus diakui bahwa UU KPK 2019, yang menjadi sumber kontroversi, sepertinya memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya penindakan korupsi. Sebelum UU ini disahkan pada tahun 2019, jumlah kasus korupsi yang berhasil ditindak pada tahun 2018 relatif tinggi, mencapai 454 kasus.

Dibutuhkan waktu dua tahun untuk mengembalikan kinerja penindakan korupsi hingga mencapai tingkat yang sama dengan sebelum peraturan tersebut diundangkan. Meskipun demikian, jumlah potensi kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan melalui penindakan tindak korupsi terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018, potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 5,6 triliun. Pada tahun 2022, angka tersebut terus meningkat menjadi sekitar Rp 42,7 triliun, naik lebih dari delapan kali lipat.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Rangga Eka Sakti, "Survei Litbang Kompas Agustus 2023: Tantangan Menjaga Momentum Citra Positif KPK", Artikel dari Kompas yang dipublikasi pada 1 September 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/01/survei-litbang-kompas-tantangan-menjaga-momentum-citra-positif-kpk> diakses pada 3 Januari 2024

<sup>129</sup> *Ibid.*

Selain performa penindakannya yang relatif baik, masyarakat umum juga memandang bahwa keberadaan KPK masih penting. Meskipun sebagian kewenangan telah dipindahkan ke kejaksaan atau lembaga peradilan lain, seperti peradilan militer, dalam skema pemberantasan korupsi.

Relevansi KPK sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang terlibat dalam upaya memberantas korupsi semakin diperkuat oleh harapan publik. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 8-11 Agustus 2023 mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap lembaga ini. Survei tersebut bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat terhadap penanganan dugaan kasus korupsi di Basarnas.<sup>130</sup>

Berdasarkan hasil jajak pendapat tersebut, sebagian besar responden menyatakan bahwa KPK masih memiliki relevansi yang signifikan dalam usaha pemberantasan korupsi. Bahkan, sekitar 88,2% (delapan puluh delapan koma dua persen) responden berpendapat bahwa KPK sebaiknya terus mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk yang dilakukan oleh anggota TNI aktif.<sup>131</sup>

Dinamika reputasi positif KPK di mata masyarakat sejalan dengan peningkatan kepuasan terhadap kinerja

---

<sup>130</sup> Rangga Eka Sakti, *Loc.cit*

<sup>131</sup> *Ibid*

pemerintah dalam penegakan hukum. Meskipun tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ini mengalami peningkatan, sekitar 61% (enam puluh satu persen) responden Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) menyatakan kepuasan. Namun, ketika melihat indikator yang membangun kepuasan di bidang penegakan hukum, aspek pemberantasan korupsi menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif rendah. Hanya sekitar 55% (lima puluh lima persen) masyarakat yang mengaku puas terhadap upaya pemberantasan korupsi, dengan tingkat ketidakpuasan mencapai lebih dari 36 persen.<sup>132</sup>

Pada aspek pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum, skor kepuasan bahkan lebih rendah. Kurang dari 45% (empat puluh lima persen) dari publik menyatakan kepuasan terhadap aspek ini, sementara tingkat ketidakpuasan mencapai angka nyaris 42% (empat puluh dua persen), menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang cukup ekstrem.<sup>133</sup>

Signifikansinya menangani korupsi ditekankan oleh masyarakat sebagai salah satu tantangan utama bangsa saat ini. Tingkat kepuasan yang rendah dan urgensi pemberantasan korupsi dalam pandangan publik menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Alih-alih meremehkan, pemerintah seharusnya memperkuat peran KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini tentu harus disertai

---

<sup>132</sup> Rangga Eka Sakti, *Loc.cit*

<sup>133</sup> *Ibid.*

dengan integritas dan profesionalisme dari kepemimpinan dan anggota KPK.

Penguatan hubungan dengan masyarakat dapat diwujudkan melalui penyelesaian dua kasus korupsi besar yang tengah menarik perhatian publik, yakni kasus korupsi BTS dan Basarnas. Keterlibatan tokoh-tokoh besar seperti mantan menteri dan jenderal TNI aktif dalam kedua kasus tersebut dapat menciptakan citra negatif di benak warga. Keberhasilan menyelesaikan kasus-kasus tersebut menjadi bagian penting dalam momentum perbaikan reputasi lembaga antikorupsi ini.

Berkaitan dengan kerugian keuangan negara akibat korupsi, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih menekankan untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam penataan birokrasi keuangan. KPK seharusnya mengambil peran proaktif dalam merancang kebijakan dan langkah-langkah untuk merapikan struktur dan proses di sektor keuangan. Fokus pada sektor yang sulit dijangkau atau ditembus oleh para koruptor, yang mungkin menjadi tempat potensial terjadinya tindak pidana korupsi.

Tidak hanya itu, KPK harus merancang strategi pencegahan yang efektif, khususnya di bidang keuangan yang memiliki risiko tinggi terhadap korupsi. Upaya pencegahan harus mencakup langkah-langkah konkret untuk mengurangi celah dan meningkatkan transparansi dalam administrasi keuangan. Kemudian, pentingnya

kerjasama dengan instansi terkait, seperti lembaga keuangan, untuk memberantas korupsi. Membangun sinergi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam keberhasilan pencegahan korupsi di sektor keuangan.

KPK harus memperluas cakupan upaya pencegahan untuk mencakup semua lini, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini juga perlu melibatkan masyarakat, sektor swasta, dan pihak terkait lainnya dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, KPK diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di sektor keuangan.



*Errare humanum est, trupe in errore  
perseverare*

*- Membuat kekeliruan adalah manusiawi, tapi tidak baik untuk terus  
mempertahankan kekeliruan-*



**CHAPTER 7**  
**URGENSI *OMNIBUS LAW* JILID 2 TENTANG**  
**PENEGAKAN HUKUM**

**A. Politik Hukum Pembentukan *Omnibus Law* Jilid 2 tentang Penegak Hukum**

Politik dan hukum mempunyai keterkaitan satu sama lain, walaupun terdapat di bidang yang berbeda. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>134</sup> Sebagai bahan studi, aspek politik hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah tujuan yang akan dicapai dengan sistem hukum yang ada, proses yang dipilih untuk menentukan yang paling baik untuk mencapai tujuan, saat yang tepat suatu peraturan atau norma hukum perlu diubah dan melalui proses perubahan tersebut yang sebaiknya dilakukan, kemungkinan suatu pola yang mapan dirumuskan untuk memilih tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>135</sup>

Para penegak hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya penegakan hukum dan penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Tentu tanpa

---

<sup>134</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 1

<sup>135</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 352-353.

adanya penegak hukum yang menerapkannya, maka tidak akan ada peraturan perundang-undangan yang berjalan dengan baik. Namun demikian, apabila para penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat menjadi sia-sia saja.

Dalam realitas ditemukan berbagai macam kasus yang melibatkan oknum penegak hukum, seperti kasus mahasiswi yang memutuskan untuk bunuh diri di sebelah makam almarhum ayahnya, karena mahasiswi tersebut disuruh oleh kekasihnya yang merupakan seorang penegak hukum untuk melakukan aborsi kedua kalinya. Logikanya, kasus yang melibatkan oknum penegak hukum itu dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang tanpa harus menunggu diviralkan oleh masyarakat. Tapi faktanya, kasus tersebut baru ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang setelah viral dan oknum tersebutpun dicopot dari jabatannya. Melalui putusan Pengadilan Negeri, oknum tersebut hanya dihukum 2 (dua) tahun penjara saja.

Kasus di atas hanya merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum yang terungkap ke publik. Tentu tidak mudah untuk mereformasi dan membenahi perilaku *corrupt*, arogan, dan tercela dari oknum aparat penegak hukum itu. Sebab mereka telah terbiasa mengabaikan kebenaran dan mengabaikan hati nuraninya. Bahkan,

mereka merasa tidak terjamah hukum. Padahal sejatinya mereka melindungi dan menganyomi masyarakat, tetapi mereka justru membuat masyarakat menderita dan sengsara.

Perilaku oknum aparat penegak hukum yang demikian itu tentu makin merusak citra dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya reformasi sistem penegakan hukum secara fundamental dan berkelanjutan di semua institusi penegak hukum. Ini penting dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan corrupt, arogan dan tercela oleh oknum aparat penegak hukum, sehingga mereka tidak merugikan dan menyengsarakan pencari keadilan dan masyarakat.

Kasus Mantan Kadiv Propam POLRI Irjen Ferdy Sambo yang terlibat dalam pembunuhan almarhum Brigadir Joshua hampir menyeret satu kompi personil kepolisian. Langkah yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepolisian Negara (KaPOLRI) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. adalah memerintahkan pemeriksaan terhadap semua personil yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua, baik secara langsung, termasuk yang menghalangi proses penyidikan, merupakan hal yang tepat untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa masih terdapat harapan untuk melakukan reformasi dalam lembaga kepolisian di

Indonesia, yaitu dengan menangani perkara secara transparan, terbuka dan adil.

Beberapa waktu belakangan, wajah negara hukum Indonesia kembali menjadi sorotan. Berita terkait penangkapan beberapa pejabat tinggi dan menengah di Mahkamah Agung (MA) dan Kepolisian RI (POLRI), baik karena dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan kewenangan, dan kekerasan, serta pelanggaran etik pimpinan KPK, menghiasi media massa dan menjadi percakapan publik. Hal ini hanyalah "puncak dari gunung es" (*the tips of the iceberg*) karena sejatinya praktik-praktik demikian rutin terjadi namun tidak terungkap tuntas. Sudah menjadi rahasia umum, misalnya, aparat penegak hukum kerap menjadi beking dari berbagai kegiatan ilegal atau "membisniskan" hukum.

Begitu pula yang terjadi pada kasus mantan Jaksa Pinangki yang menerima suap (korupsi), dan para hakim yang menerima suap untuk meringankan vonis putusan pengadilan. Penanganan kasus yang mereka lakukan selama ini tentu kurang cukup jika tidak diimbangi dengan perubahan secara serentak dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi satu kesatuan, seperti halnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.

Dalam hal ini, perlu dibentuknya Undang-Undang Penegak Hukum yang menjadi *Omnibus Law* jilid 2, yang dibentuk menjadi satu kesatuan dalam satu undang-

undang yang memberi kemudahan dalam pelaksanaannya karena lembaga-lembaga penegak hukum tersebut merupakan sistem penegak hukum yang menjadi satu kesatuan namun memiliki kewajiban, tanggungjawab dan wewenang yang berbeda dalam upaya menegakkan hukum di Indonesia.

Selain itu, banyak muncul protes atas lahirnya berbagai kebijakan dan peraturan yang substansinya dinilai tidak sejalan dengan arah pembangunan yang berkelanjutan serta sarat dengan konflik kepentingan. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunannya yang sangat singkat serta mengabaikan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Di sisi lain, institusi yang diharapkan dapat menekan serta meluruskan praktik-praktik di atas secara sistematis diperlemah. Ruang bagi masyarakat untuk berserikat dan berekspresi dipersempit, termasuk dengan tindakan-tindakan 'kriminalisasi' terhadap mereka yang berbeda pendapat atau memperjuangkan hak hidupnya. Independensi lembaga peradilan sebagai pelaksana *checks and balances*, misalnya Mahkamah Konstitusi (MK), tergerus, termasuk karena pemberhentian Hakim Konstitusi yang tidak sejalan dengan hukum. Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang selama lebih dari 15 tahun menjadi garda terdepan pencegahan dan pemberantasan korupsi, menurun drastis sejak diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

baru yang memperlemah kemandirian dan sistem pengelolaan organisasi pada lembaga tersebut, serta terpilihnya pimpinan KPK yang sebagian “bermasalah”.

Akibat langsung dari berbagai kondisi di atas adalah makin tidak dirasakannya keadilan dan kepastian hukum oleh masyarakat. Penyalahgunaan wewenang serta korupsi di berbagai sektor, utamanya sumber daya alam (SDA), tidak teredam, bahkan semakin membudaya. Pada gilirannya, kerusakan lingkungan hidup semakin mengkhawatirkan, tidak terjadi perkembangan yang diharapkan pada sektor pendidikan dan kesehatan (bahkan menurun di sebagian bidang), dan kesenjangan ekonomi semakin lebar.

Kondisi-kondisi di atas terefleksi dalam berbagai kajian dan survei. Sebagai ilustrasi, skor Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 4 poin dibandingkan tahun 2021 (turun dari 38 ke 34), atau turun 6 poin jika dibandingkan tahun 2019! Situasi ini membuat peringkat Indonesia turun 14 tingkat, dari 96 menjadi 110 dari total 180 negara yang disurvei. Tidak berbeda, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2023, menurut penilaian Economist Intelligence Unit, stagnan di angka 6,71 (setelah beberapa tahun sebelumnya turun), sedangkan peringkat kita di antara negara lain turun dari posisi 52 ke 54, di bawah Filipina, dan menyandang status *flawed democracy*.

Permasalahan-permasalahan di atas mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Presiden memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk melakukan percepatan reformasi hukum. Menindaklanjuti perintah Presiden, Menko Polhukam telah melakukan berbagai langkah, termasuk persiapan pembentukan Satgas terkait penanganan tambang ilegal.

Guna semakin mempercepat upaya reformasi hukum, pada tanggal 23 Mei 2023, Menko Polhukam membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum (SK Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023). Tim yang beranggotakan 38 (tiga puluh delapan) ahli dan tokoh dengan berbagai latar belakang tersebut diminta untuk menyusun agenda-agenda strategis untuk mempercepat reformasi hukum di sejumlah sektor serta mengevaluasi pelaksanaannya. Tim tersebut terdiri dari 4 (empat) kelompok kerja (Pokja), yakni

1. Reformasi Pengadilan dan Penegakan Hukum;
2. Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
4. Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan.

Ada dua jenis rekomendasi yang diharapkan, yakni rekomendasi jangka pendek (1 tahun) dan menengah (5 tahun). Rekomendasi jangka pendek berupa agenda-

agenda yang dapat dijalankan sampai satu tahun oleh pemerintah saat ini, dan pelaksanaannya akan dievaluasi oleh Tim. Sedangkan agenda jangka menengah akan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan/atau disampaikan kepada pemerintah mendatang.

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja diundangkan pembaharuannya tentu memerlukan penegak hukum yang tidak hanya tajam ke bawah tapi harus tajam ke atas pula dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kriminalisasi mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang sebelumnya tidak diatur secara rinci maupun tidak diatur sama sekali dalam peraturan perundang-undangan yang sebelumnya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang terus disorot oleh masyarakat dan dipandang miring oleh masyarakat, serta menurunkan rasa percaya masyarakat kepada setiap penegak hukum yang berwenang, maka perlu diadakan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang penegak hukum.

Tanpa adanya upaya meningkatkan kualitas dan perbaikan pelayanan publik, meningkatkan efektivitas penegak hukum, dan penanganan korupsi yang terjadi di sektor-sektor politik, penegakan hukum, dan pelayanan publik, tentu peningkatan investasi yang berkelanjutan menjadi tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian, perlu adanya perubahan secara serentak untuk

mendukung investasi di Indonesia yang didorong melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu perubahan secara serentak mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegak hukum di Indonesia, antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat.

Dengan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan tersebut, tentu memberikan kemudahan untuk penerapannya karena tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain, melainkan saling mengisi dan melengkapi untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang memberikan tugas dan wewenang kepada para penegak hukum dalam satu undang-undang tidaklah mudah, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pengharmonisasian antara lain adalah:<sup>136</sup>

1. Masih terdapat rasa egoisme dari masing-masing instansi terkait, karena belum adanya persamaan persepsi tentang peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem sehingga pembahasan oleh wakil-wakil instansi terkait tidak bersifat

---

<sup>136</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan: Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan. Diakses pada tanggal 1 November 2022, pada laman [https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=232:proses-pengharmonisan-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180](https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=232:proses-pengharmonisan-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180)

menyeluruh tetapi bersifat fragmentaris menurut kepentingan masing-masing instansi.

2. Wakil-wakil yang diutus oleh setiap instansi terkait sering berganti-ganti dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan sehingga pendapat yang diajukan tidak konsisten, tergantung kepada individu yang ditugasi mewakili, sehingga menghambat pembahasan.
3. Rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmoniskan sering baru dibagikan pada saat rapat atau baru dipelajari pada saat rapat sehingga pendapat yang diajukan bersifat spontan dan belum tentu mewakili pendapat instansi yang diwakili.
4. Pendapat atasan atau instansi yang terkait yang sering dilatarbelakangi dengan adanya kepentingan tertentu.
5. Struktur satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan tidak fokus pada masalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan belum optimalnya peran hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
6. Tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan masih terbatas dan belum memiliki spesialisasi untuk menguasai bidang hukum tertentu, karena jabatan fungsional

Perancang Peraturan Perundang-undangan dianggap jabatan yang tidak cukup menarik.

Penggunaan metode *omnibus* sudah digunakan sebelumnya pada Undang-Undang Cipta Kerja, yang kemudian juga diperbolehkan sejak adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Tentu dengan menjadikan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegak hukum selama ini menjadi satu kesatuan dengan tema “penegak hukum” tentu membutuhkan tenaga yang lebih besar dengan adanya permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas. Namun demikian, hal tersebut perlu dilakukan, karena terdapat benang merah para penegak hukum selama ini melakukan tugasnya masing-masing untuk menegakkan hukum.

## **B. Kajian atas Asas atau Prinsip *Omnibus Law* Jilid 2 tentang Penegak Hukum**

*Omnibus Law* adalah suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Regulasi yang dibuat senantiasa dilakukan untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan atau mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus.

Konsep *Omnibus Law* ini dalam undang-undang bertujuan untuk menyasar isu besar yang memungkinkan dilakukannya pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus (lintas sektor) untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya, sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi/persengketaan dan atau perlawanan antara norma yang satu dengan yang lainnya.

*Omnibus Law* dapat memberikan kepastian hukum dengan mengatur tentang beberapa kluster isu yang saling berkelidatan dalam sebuah sistem hukum secara langsung. Metode ini dianggap lebih efektif daripada pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara terpisah yang mungkin akan menimbulkan tumpang tindih maupun inkonsistensi antar regulasi.

Secara umum, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah terdapat kejelasan tujuan yang hendak dicapai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu oleh legislatif, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk siapa saja, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan asas materi muatan

peraturan perundang-undangan yang baik, terdapat pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah terdapat asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bhineka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban kepastian hukum, asas keseimbangan dan asas kesejahteraan.

Setiap norma hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif yang berwenang tentu harus berdasarkan asas legalitas, yaitu suatu jaminan dasar untuk melindungi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas yang dilarang maupun diperbolehkan untuk dilakukan secara tepat dan jelas, dengan memberikan jaminan tersebut maka individu juga terlindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, serta menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Dengan penggunaan asas legalitas sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 KUHP selama ini, maka penegak hukum tidak dapat secara semena-mena melakukan kriminalisasi kepada setiap individu dalam kehidupan masyarakat.

Asas keadilan hukum ditinjau dari sudut filosofis, yaitu kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, atau dapat disebut dengan asas *equality before the law*. Tidak hanya memberikan wewenang kepada para penegak hukum untuk menindak orang-orang biasa yang melakukan pelanggaran hukum,

melainkan juga mengharuskan para penegak hukum untuk memproses pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih mampu secara ekonomi daripada masyarakat pada umumnya. Di sisi lain para penegak hukum tidak dapat melonggarkan begitu saja para investor yang berinvestasi di Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat pada umumnya. Seperti halnya yang terjadi di Wadas beberapa waktu silam.

Mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa, baik dalam mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif, termasuk para penegak hukum. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan tentu perlu diwujudkan dalam Negara Hukum.

Tentu masyarakat berharap dengan merancang peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas-asas hukum yang ada, tidak hanya ditulis begitu saja dalam peraturan perundang-undangan penegak hukum dengan metode *omnibus*. Melainkan juga diterapkan asas-asas hukum agar peraturan perundang-undangan

yang sudah menguras tenaga dan waktu lembaga penyusun peraturan perundang-undangan menjadi optimal dilaksanakan dan asas-asas hukum yang terkandung, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat terwujud nyata dan tidak memberikan kesenjangan dan tebang pilih dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 silam, diajukan permohonan uji materiil undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana wewenangnya. Berdasarkan permohonan yang diajukan, penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus* melanggar lima dari tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Asas kejelasan tujuan perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat, untuk memberikan kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam metode *omnibus* yang lalu terdapat ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai selain menekankan untuk

mendorong investasi di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, masih terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang sebelumnya. Sekiranya dalam pembuatan *Omnibus Law 2* Penegak Hukum, para perancang peraturan perundang-undangan dapat menyelaraskan tujuan dipersatukannya peraturan-peraturan tersebut demi menegakkan hukum yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus selalu memperhitungkan efektivitas Rancangan Undang-Undang tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Pembelajaran dari peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu *Omnibus Law* Cipta Kerja, perlu diketahui begitu diumumkannya penyusunan tersebut telah selesai, terjadi demonstrasi dimana-mana, meminta Undang-Undang Cipta Kerja untuk dibatalkan karena begitu mencodongkan pendorongan investasi asing namun kurang melindungi masyarakat Indonesia sendiri, seperti halnya para buruh mengenai pesangonnya yang tidak memberikan kebaikan untuknya namun memberikan kemurah-hatian kepada perusahaan untuk memberikan pesangon rendah. Tentu dalam pengukuran efektivitas tersebut tidak dapat semena-mena diputuskan untuk condong sebelah, begitu pula apabila dilakukan

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penegak Hukum dengan metode *omnibus*.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan penting eksistensinya karena setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan disahkan harus dibuat karena sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus*, yang menjadi pertimbangan selain agar satu peraturan dengan peraturan yang lain tidak tumpang tindih adalah mendorong kesejahteraan masyarakat dengan mendorong investasi di Indonesia, namun peraturan tersebut lebih condong pada para investor dengan memberikan manfaat yang menguntungkan daripada masyarakat kecil lainnya.

Dengan mendorong investasi di Indonesia, tentu perlu penegak hukum dengan kualitas yang terbaik dan tidak memihak. Perancangan peraturan perundang-undangan tentang penegak hukum tentu sangat dibutuhkan saat ini dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan diperbaiki dan ditingkatkan kualitas para penegak hukum dengan peraturan baru yang selaras dengan peraturan batu lainnya, seperti RKUHP, tentu pelaksanaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berjalan dengan baik dan benar.

Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi syarat dan ketentuan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan terminologi, penyusunan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami masyarakat, sehingga tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbeda-beda dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebelumnya, dalam *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja, batasan lima jenis pekerjaan yang terdapat di dalam Pasal 66 yang memperbolehkan penggunaan tenaga kerja *outsourcing* dihapuskan, sehingga tidak terdapat batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga *outsourcing*, maka semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan utama atau pekerjaan pokok dalam sebuah perusahaan dapat menggunakan karyawan *outsourcing*.

Dengan demikian, tidak terdapat kejelasan terhadap upah, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaan untuk tenaga *outsourcing*. Dalam pembentukan *Omnibus Law 2* Penegak Hukum suatu saat nanti, sekiranya mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada setiap peraturan perundang-undangan yang dipersatukan, sehingga penerapan hukum yang dijaga oleh para penegak hukum tidak terjadi ketidakpastian hukum karena maknanya yang kabur, keadilan yang tidak merata dan tidak memberikan

kemanfaatan secara berimbang. Justru dengan melakukan perancangan *Omnibus Law 2* tersebut, diharapkan terjadi perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap para penegak hukum secara serentak demi membentuk pemerintahan yang baik pula dan meningkatkan rasa percaya dari masyarakat yang sebelumnya mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

Asas keterbukaan adalah asas yang memberikan hak untuk masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Pentingnya asas keterbukaan adalah masyarakat dapat lebih memahami jalannya pemerintahan, baik dalam penyusunan peraturan, pelaksanaan yang dijaga oleh para penegak hukum dan hasil yang dicapai akan maksimal, sebagaimana yang diinginkan masyarakat.

Pembelajaran sebelumnya, Undang-Undang Cipta Kerja cenderung terburu-buru disahkan oleh lembaga yang berwenang yang kemudian ternyata Naskah Akademik yang seharusnya dibuka untuk masyarakat mengalami beberapa kali perubahan padahal Undang-Undang tersebut sudah disahkan. Ketidaktahuan masyarakat mengenai keseluruhan muatan materi yang dibahas membuat masyarakat tidak menerima begitu saja peraturan perundang-undangan yang disahkan karena pembuatannya tidak melibatkan masyarakat.

Perancangan peraturan perundang-undangan tentang penegak hukum perlu adanya asas keterbukaan tersebut, sehingga Negara memberikan tugas dan kewenangan kepada para penegak hukum sesuai dengan proporsinya, tidak memberikan celah terhadap “para oknum” yang melaksanakan tugasnya dan menggunakan kewenangannya secara semena-mena dan membuat mereka menjadi berpihak kepada pihak-pihak yang ingin diuntungkan.

### **C. Mekanisme Pembentukan *Omnibus Law* Jilid 2 tentang Penegak Hukum**

Pembentukan dan penerapan *Omnibus Law* sering digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini membuat atau membentuk satu undang-undang baru untuk mengubah beberapa undang-undang sekaligus, sehingga bentuk undang-undang tersebut adalah sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak disebutkan sama sekali apakah di Indonesia dapat membentuk *Omnibus Law* mengenai berbagai jenis

materi muatan yang berbeda-beda ataupun mengatur dan mengatur dan mencakup semua hal yang berkenaan dengan suatu jenis materi muatan. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah terjadi perubahan dua kali, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur *Omnibus Law*.

Berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (1) huruf a dan b, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan teknik *omnibus*, yaitu suatu metode penyusunan memuat materi muatan baru yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penambahan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang diubah dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus*, mengubah materi muatan yang memiliki hubungan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara garis besar, mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus* dilakukan dengan lima tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Keberadaan *Omnibus Law* bahkan sebenarnya dapat memberikan sejumlah keuntungan, sebagaimana menurut Jimmy. Hal tersebut dapat mengatasi persoalan kriminalisasi pejabat negara dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan anggaran dan penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi.<sup>137</sup>

Tentu dengan memakai metode *omnibus* dalam rancangan peraturan perundang-undangan menjadi lebih mudah karena mengubah beberapa peraturan menjadi seragam dan berkesinambungan dalam Undang-Undang yang baru. Dalam hal penyelarasan peraturan perundang-undangan tentang penegakan hukum, alangkah lebih baik menggunakan metode *omnibus* tersebut, hal tersebut dikarenakan dapat mempersingkat waktu pembuatan untuk menyelaraskan undang-undang yang mengatur penegak hukum sebelumnya satu sama lain, serta menegaskan suatu sistem penegakan hukum yang secara

---

<sup>137</sup> Jimmy Z. Usfunan, Menata Undang-Undang dengan *Omnibus Law*, diterbitkan sebagai artikel dalam Hukumonline yang diterbitkan dalam laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/menata-undang-undang-dengan-omnibus-law-lt5a28e1bb91cc6/?page=all>. Diakses pada tanggal 1 November 2022.

utuh dan berkesinambungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Penggunaan metode *omnibus* sangat bermanfaat untuk membuat rancangan peraturan perundang-undangan penegak hukum, karena penegak hukum merupakan suatu sistem yang berbeda komponen namun menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi untuk memenuhi tujuan penegakan hukum. Di samping itu, pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan tentang penegak hukum dengan *Omnibus Law 2* sejalan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sedang dirancang hingga saat ini.

Karena hukum pidana yang selama ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih menganut hukum barat tersebut sudah mulai mengalami ketidakcocokan dan banyak kekurangan dalam penerapannya di kehidupan masyarakat. Apabila setelah RKUHP yang baru ini sudah menjadi Undang-Undang yang sah dan diberlakukan, tentu penerapannya memerlukan para penegak hukum yang juga menggunakan hukum yang baru pula agar berjalan dengan seimbang.

Suatu momentum yang tepat setelah dibentuk dan disahkannya RKUHP menjadi KUHP yang baru, kemudian dibentuk *Omnibus Law 2* tentang Penegak Hukum, agar penerapan KUHP yang baru menjadi efektif dalam kehidupan masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis,

dan yuridis. Dengan memastikan hukum tersebut berjalan dengan baik tanpa terdapat celah mengenai kekosongan hukum, ketidakjelasan makna hukum dan konflik hukum, tentu penegak hukum memiliki peran yang besar untuk mengarahkan masyarakat untuk mematuhi hukum yang benar sebagaimana tujuan diadakannya KUHP yang baru tersebut disahkan.

## PENUTUP

Penutup pada buku ini akan disampaikan beberapa hal yang patut untuk diperhatikan. Gambaran yang jelas akan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Menempuh jalan yang sebenarnya tidak mudah, diperlukan keberanian dan kesungguhan untuk menghadapinya.

Tak terbantahkan, penegakan hukum harus dipaksa ketika keadilan terancam, dan tugas ini bukanlah beban yang boleh diabaikan. Penegakan hukum yang kuat adalah pondasi dari masyarakat yang adil dan beradab. Namun, untuk mencapai tujuan ini, tidaklah cukup hanya dengan kata-kata atau harapan semata.

Saat kita menghadapi masa depan yang penuh dengan potensi dan tantangan, pesan yang kami sampaikan kepada pemerintahan yang baru adalah sederhana: **Tindakan nyata diperlukan, berani untuk membuat keputusan yang sulit, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadirkan perubahan yang substansial dalam sistem penegakan hukum.**

Jangan biarkan kekuatan tertentu menghalangi perjalanan menuju keadilan yang sejati. Perbaikan yang berkelanjutan membutuhkan kerjasama, transparansi, dan kesungguhan untuk memberikan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.

Dalam setiap langkah yang diambil, mari kita ingat pesan ini: bahwa kekuatan yang sejati berasal dari keberanian untuk bertindak demi kebaikan bersama, bahkan ketika jalannya terasa sulit. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama membawa perubahan yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bermartabat bagi semua.

Buku ini merupakan awal dari karya-karya kami dalam membahas permasalahan yang ada dalam penegakan hukum di Indonesia. Akan ada pembahasan secara eksplisit yang akan kami kupas tuntas setiap chapternya dalam satu buku terpisah. Nantikan karya kami selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta, 2004.
- Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- Adnan Topan Husodo, *Evaluasi dan Roadmap Penegakan Hukum KPK 2012-2015: Save KPK Save Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2011
- Agus Sunaryanto, dkk., *Modul Monitoring Penegakan Hukum*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2012
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- J. Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.
- Philipus M Hadjon, [et,al], *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Grafindo, Jakarta, 2003.
- Sadjijono M. Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung 1987.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Saukani HR, *Akses dan Indikator Tata Kelola Daerah yang Baik*, LkiS, Yogyakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Sukris Sarmadi, *Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Tama S. Langkun et. al., *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014.

Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, *Dewan Advokat Nasional: Single Regulator Organisasi Advokat Indonesia*, Cintya Press, Jakarta, 2022

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zulkifli Nst, *Eksistensi Pasal 19 Undang-Undang Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh Penyidik*, Pustaka Bangsa, Medan, 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN Nomor 73 Tahun 1985 TLN Nomor 3316.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Nomor 165 Tahun 1999 TLN Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN Nomor 2 Tahun 2002 TLN Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN Nomor 49 Tahun 2003 TLN Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Nomor 67 TLN Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung, LN Nomor 3 Tahun 2009 TLN Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Nomor 157 Tahun 2009 TLN Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LN Tahun 2009 Nomor 158, TLN Nomor 5077.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Nomor 298 Tahun 2021 TLN Nomor 6755.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peng/ 20 /III/DIK.2.1./2022 tentang Penerimaan Terpadu Bintara POLRI Gelombang II Tahun Anggaran 2022

### **Publikasi Ilmiah**

Abdul Azis, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 No. 2, 2018

- Anastasia Sumakul, "Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4, 2012
- Ansori, "Analisis Yuridis Harmonisasi Antar Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Keadilan Progresif: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung*, Vol. 8 No. 2, 2017
- Anwar Usman, "Bentuk-Bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman", (Desertasi, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010)
- Artidjo Alkostar, Masalah Mafia Peradilan dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum Volume 9 Nomor 21*, September 2002.
- Azis Budianto, "Hubungan Fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) DAN Penyidik Polri dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Librum*, Vol. III No. 2, 2017
- Badai Husain Hasibuan, "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Kota Padangsidempuan", (Skripsi, STAIN Padangsidempuan, 2011)
- Daniel Hendry Gilbert Waani, "Kewenangan dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi" *Lex Crimen*, Vol. IV No. 7, 2015

- Daniel Kaufmann, "*Governance and Corruption: New Empirical Frontier For Program Design*", dalam T. Mulya Lubis, Reformasi Hukum Anti Korupsi, Makalah, disampaikan dalam Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998
- Erdianto, "Makelar Kasus/mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau Edisi 1 Nomor 1, Agustus 2010.
- Etwin Setiawan, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktik Suap Dalam Kasus Tilang Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Gorontalo", Universitas Negeri Gorontalo, 2017
- Fabian M Rompis, "Kewenangan Advokat Didalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu", Lex et Societatis, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013.
- Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Mimbar Hukum Volume 19 Nomor 3, Oktober 2017.
- Giri Ahmad Taufik, "Pembatasan Dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Xi/2013", Jurnal Yudisial Volume 7 Nomor 3, Desember 2014.
- I Made Suteja, "Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang POLRI Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung Jawab (Diskresi)", Universitas Udayana, 2013.
- Jawahir Thontowi, "Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak

Hukum", *Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. XXXI No. 67, 2008

Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Lex et Societatis Volume I Nomor 1, Januari-Maret 2013*.

Junaidi Abdullah, "Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, 2014

Kemenko Polhukam, "Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum", Jakarta, September 2023.

Kusnu Goesniadhie, "Prinsip Pengawasan Independensi Hakim", *Jurnal Hukum Volume 14 Nomor 3, Juli 2007*.

Mamay Komariah, "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 2016

Moch. Abd. Wachid, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK", *Maksigama Jurnal Hukum*, Tahun 18 Nomor 1, 2015

Muhammad Ari Abdillah, Seli Harahab, Siti Nurani, "Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara dalam Perspektif Konsep Trias Politica", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2 No. 1, 2019

Mustopadidjaja AR, Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN, Makalah disampaikan disampaikan

pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, di Bali pada tanggal 14-18 Juli 2003. Lihat juga, Hamid Basyaib, Richard Holloway, dan Nono Anwar Makarim, *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, 4 jilid, Jaka Aksara Foundation, 2003

Noldy Mohede, "Tugas dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. XX No. 1, 2012

Rizqa Ananda Hanapi, "Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Legislatif Volume 2 Nomor 2*, 2019.

Roy Saphely, "Keberadaan Komisis Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Bagian Hukum Dinas PUPR Kabupaten Bandung*, 2017

Setyo Langgeng, "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1 Maret*, 2018.

Susanto, "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-court Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya", *Jurnal Cendekia Hukum Volume 6 Nomor 1*, September 2020.

Taufiqurrahman Ruki, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Indonesia", *Majalah*

Hukum Nasional No. 2, BPHN, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005

Tim Pengkajian di Bawah Pimpinan Mudzakir, "Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi", Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2015

Tim SPORA, *Pengantar Kelembagaan AntiKorupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2015

Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19 No. 4, 2019

Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional*, 2018

Zulkifli Nst, *Eksistensi Pasal 19 Undang-Undang Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh Penyidik*, Pustaka Bangsa, Medan, 2006

### **Website**

Ady Thea DA, *KUHP Baru Beri Rambu Hakim dalam Memutus Perkara*, artikel dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-beri-rambu-hakim-dalam-memutus-perkara-lt647ff8ef796a1/acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/>

daerah.sindonews.com diakses pada tanggal 14 oktober 2022

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan: Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan. Diakses pada tanggal 1 November 2022, pada laman [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=232:proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=232:proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180)

<https://www.acehportal.com/news/strategi-peningkatan-kompetensi-sdm-kejaksaan-ri-secara-kolaboratif-melalui-pendekatan-interdisipliner-ilmu/amp.html> diakses pada tanggal 26 oktober 2022

<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221002080919-146-855215/video-insiden-mengerikan-tragedi-kanjuruhan-tewaskan-127-orang> diakses pada tanggal 15 oktober 2022

<https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-kedudukan-jaksa-idealnya-menjadi-lembaga-independen-76241> diakses pada tanggal 26 oktober 2022

[https://www.kejari-muba.go.id/?page\\_id=78](https://www.kejari-muba.go.id/?page_id=78) diakses pada tanggal 26 oktober 2022

<https://lpsk.go.id/berita/detailberita/2458> diakses pada 18 November 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-hakim-tidak-mutlak-lt4cd1e2735cf4c/> diakses pada 18 Desember 2023

Hukumonline, Jimly: Usia Minimum Hakim 40 Tahun. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pada laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly--usia-minimum-hakim-40-tahun-lt540f9f4db0716>.

Jateng.tribunnews.com diakses pada tanggal 14 oktober 2022 Jimmy Z. Usfunan, Menata Undang-Undang dengan *Omnibus Law*, diterbitkan sebagai artikel dalam Hukumonline yang diterbitkan dalam laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/menata-undang-undang-dengan-omnibus-law-lt5a28e1bb91cc6/?page=all>. Diakses pada tanggal 1 November 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pembaruan Peradilan Sebagai Ikhtiar Mewujudkan Court Excellence, artikel dibuat oleh Ishmah Purnawati pada tanggal 10 Desember 2021. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pada laman <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/4965/pembaruan-peradilan-sebagai-ikhtiar-mewujudkan-court-excellence>

metro.sindonews.com diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Rangga Eka Sakti, "Survei Litbang Kompas Agustus 2023: Tantangan Menjaga Momentum Citra Positif KPK", Artikel dari Kompas yang dipublikasi pada 1 September 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/01/survei->

litbang-kompas-tantangan-menjaga-momentum-citra-positif-kpk diakses pada 3 Januari 2024



Dr. Tina Amelia, S.H., M.H., CLA., CPCD adalah seorang akademisi, praktisi di bidang hukum serta seorang entrepreneur. Ia merupakan dosen tetap di Universitas Borobudur, penulis, dan aktif sebagai narasumber di seminar maupun webinar. Di bidang praktisi, ia adalah Managing Partner di Dr. Tina Amelia & Co. Selain itu dalam bidang bisnis, selain itu juga menjabat sebagai Direktur PT. Kaya Ilmu Bermanfaat.

Pendidikan formal dari tingkat dasar sampai menengah atas terselesaikan di Cilacap, Jawa Tengah. Pendidikan tingginya ditempuh dengan mengambil Program Studi Ilmu Hukum yang diselesaikannya secara tepat waktu dengan mendapatkan predikat cum laude. Pendidikan formal tersebut, ia juga pernah menempuh pendidikan Special Education Advocate Profession of PERADI (PKPA) dan Certified Legal Auditor (CLA) dan Certified Professional Contract Drafter (CPCD).

Karyanya berupa buku yang berjudul Dinamika Hukum Investasi di Indonesia; Fungsi Strategis Pajak di Masa Pandemi Covid-19; Quo Vadis Antara Das Sollen dan Das Sein Pengelolaan Perseroan Terbatas; Sudut Pandang Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia; Regulasi dan Konsep Dasar dalam Hukum Dagang; serta Metode Telaah Kewenangan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan dalam Hukum Korporasi. Selain sebagai penulis, Dr. Tina Amelia juga aktif sebagai editor buku. Sampai saat ini tercatat kurang lebih 20 buku pernah ditanganinya.

Saat ini Dr. Tina juga aktif sebagai Wakil Komisi Tetap Pelatihan UMK KADIN Indonesia serta Wakil Ketua Bidang Publikasi dan Hubungan Masyarakat APKHBI.



Adv. Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hermanto adalah Advokat Korporasi dan Litigasi handal dan profesional di Indonesia sekaligus Kurator, Likuidator, Auditor Hukum, Negosiator Bisnis, Asesor Advokat dan Instruktur Utama yang tersertifikasi.

Ia adalah satu diantara sekian Advokat terbaik, ternama dan terpercaya di negeri ini yang memiliki dedikasi, integritas dan profesionalisme serta visi sebagai Advokat modern dan officium nobile.

Dr. Tjoe lahir di Sumenep pada tanggal 16 Juli 1964, merupakan Presiden Kongres Advokat Indonesia 2014-2024 (2 periode), yaitu salah satu Organisasi Advokat besar yang ada di Indonesia.

Dr. Tjoe mengenyam pendidikannya mulai dari TK. Budi Utomo Sumenep (lulus 1970), SDN. Karembangan 1 Sumenep (lulus 1976), SMPN 10 Surabaya (lulus 1980), SMAN 1 Surabaya, SMAN 1 Malang, SMA Bhinneka Bhakti Surabaya (lulus 1985), Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung (lulus 1992), Magister Hukum di Universitas Borobudur (lulus 2013), Program Doktor Hukum di Universitas Jayabaya dan Program Doktor Hukum di Universitas Borobudur (lulus 2022).

Dr. Tjoe dikenal sebagai "Bapak Advokat Modern" sekaligus inisiator dan penyusun standar kompetensi Advokat untuk pertama kali di Indonesia.

Dr. Tjoe memimpin perjuangan mengubah sistem Organisasi Advokat dari single bar menjadi multi bar serta sebagai penggagas lahirnya Dewan Advokat Nasional (Single Regulator Organisasi Advokat Indonesia) yang saat ini getol memperjuangkan tambahan beberapa kewenangan bagi Advokat melalui perubahan Undang-Undang Advokat.

Dr. Tjoe adalah pemegang Sertifikat Kompetensi Advokat pertama di Indonesia sekaligus sebagai Advokat modern penggagas Organisasi Advokat dan kantor hukum berbasis digital melalui eLawyer, LawyerKu dan Firmaku.

Dr. Tjoe saat ini banyak dipercaya oleh para pengusaha papan atas untuk menangani kasus-kasus pada perusahaan-perusahaan besar, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing.

## Kaya Ilmu Bermanfaat

Legenda Wisata Ruko Newron  
Blok U1 Nomor 5, Kab. Bogor.  
0899 9040 777  
kamubermanfaat@gmail.com

